



**PEMBERIAN “*UANG BASO BASI*” DALAM PELAKSANAAN KERJA
SAMA LAHAN PERTANIAN DI KENAGARIAN PANINJAUAN
KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR DALAM
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

ADE IRMAYANI
12 204 025

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Irmayani

Nim : 12 204 025

Tempat /Tanggal Lahir : Padang Panjang, 11 Maret 1994

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“PEMBERIAN “UANG BASO BASI” DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA LAHAN PERTANIAN DI KENAGARIAN PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 06 Maret 2017



Saya yang menyatakan

Ade Irmayani
Nim. 12 204 025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **Ade Irmayani**, NIM : 12 204 025, judul : **PEMBERIAN "UANG BASO BASI" DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA LAHAN PERTANIAN DI KENAGARIAN PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 16 Februari 2017


Pembimbing I



Drs. Irma Suryani, M.H

NIP. 19650913 199203 2 004

Pembimbing II







Afrian Raus, S.H.I., M.H

NIP. 19770115 200901 1 009

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SKRIPSI atas nama **Ade Irmayani**, NIM : 12 204 025, judul : **PEMBERIAN "UANG BASO BASI" DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA LAHAN PERTANIAN DI KENAGARIAN PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**, telah di uji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang di laksanakan tanggal 27 Februari 2017.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dra. Irma Suryani, M.H NIP. 19650913 199203 2 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		9/3-2017
2	Afrian Raus, S.H.I.,M.H NIP. 19770115 200901 1 009	Pembimbing II/Penguji IV		09/03/2017
3	Eficandra, S.Ag., M.Ag NIP. 19760508 200003 1 001	Penguji I		08-03-2017
4	H. Kasmidin. Lc., M.Ag. NIP. 19680817 200312 1 004	Penguji II		08/03/2017

Batusangkar, 09 Maret 2017

Mengetahui


Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

Halaman Persembahan



Assalamualaikum warah matullahi Wabarakatu,,

Dari hati q yang tulus q persembahkan kepada kedua orang tua q yang amat aq sayangi dan q cintai, untuk abak dan ibu yang teristimewa dan paling mulia bagi q.

Abak dan ibu q

Abak dan ibu dari anakmu untuk mu, q curahkan segala isi hati q tiada kata yang bisa q ucap selain terima kasi abak dan ibu yang telah membesarkan q hingga aq bisa berdiri di sini untuk selalu membuat abak dan ibu bahagia.

Abak q

Abak terima kasi atas kerendahan dan kesabaran hatimu abak yang telah membesarkan anakmu hingga akhirnya pendidikan q dapat q capai, abak meskipun engkau telah tiada, di sini anakmu berhasil membuat mu bangga. Terima kasi abak

Ibu q

Ibu engkau adalah pahlawan q, siang dan malam hanya wajah indah dan lembut mu yang selalu teringat, mengingat engkau tiada hentinya bekerja keras dan berusaha keras untuk mencari nafkah hingga pendidikan ini dapat q gapai ibu. Ibu engkau adalah malikat q, terima kasi ibu telah membesarkan q, menjaga q melindungi q sampai aq bisa menyelesaikan study S1 ini ibu.

Ibu engkau adalah segalanya bagi q. Semoga engkau selalu sehat dan diberi umur panjang.

Nenek / amak q

Nenek q, amak tiada kata terucap selain terima kasi q karena keiklasan mu menjaga q merawat q dan membesarkan q, semoga sehat selalu mak,

Apak q

Apak terima kasi apak atas ketulusan dan kesabaran mu mencari nafkah untuk q. engkau telah mengganggap q seperti anakmu sendiri. Apak tiada kata q ucap selain berterima kasi apak karna kemurahan hatimu memimpin keluarga ini. Apak semoga engkau selalu di beri umur panjang, diberi kesehatan agar tetap bisa menjaga ibu dan adik adik q.

Adik adik q

Adik adik q kepada **Reffi Rahmad** dan **Sri Rahayu**, dik semangat buat studynya dik, gapailah cita citamu dik agar kita bisa membuat orang tua kita bangga dik, agar orang tua kita bahagia dan senantiasa merasakan kebahagiaan karena kita dik, lanjutkan perjuangan mu dik, terus berusaha dan gapailah cita citamu dik, "nak tabang kik juo batang nan tarandam dik."

Ayah dan ibu q

Ayah dan ibu adalah orang tua kedua q, terima kasi ibu dan ayah yang selama study q ini engkau selalu mensupor dan membimbing q hingga aq terarah ke yang lebih baik, terima kasi ibu dan ayah atas ketulusan dan kebaikan mu kepada q, ayah semoga engkau tenang disana dan ibu sehat selalu. Buat amak terima kasi mak atas dorongan dan dukungan mu untuk

cucumu ini,,

Sahabat dan Saudara q

Buat sahabat q **Eza Rahayu Putri S.pd.** yang sekaligus sudah menjadi keluarga q. Banyak terima kasi karena engkau selama aq memulai kuliah sampai akhirnya kita bersama menyelesaikan study sarjana kita, engkau selalu bersama q, meskipun banyak rintangan segala rintangan kita hadang secara bersama engkau selalu menemani q saat kesulitan maupun kemudahan q. Tiada Kata Yang bisa q ucap. Terima kasi eza atas segala kebaikan mu kepada q, semoga Tuhan Membalas kebaikanmu dan semoga engkau sehat selalu dan diberi umur panjang eza. Dan untuk adik q Septa dan Dilla terus semangat dan berjuang ya.

Saudara Hes

Terima Kasi pada staf hes yang telah membantu dan melancarkan administrasi selama proses study q. Terima Kasih pada Ketua Jurusan yang telah banyak mendukung hes. Terima kasih sahabat Hes q atas motivasi dan dukungan kalian dan akhirnya study ini kita selesaikan bersama. Selalu berjuang Hukum ekonomi Syariah !!!

Warga kos malikia

Buat Buk Neli dan Pak maliki terima kasih bapak dan ibu yang telah melindungi selama aq di kos. Kepada Teman dan adik adik kos q terima kasi atas semangatnya, terima kasih atas dukungannya, tetap semangat dan terus berjuang gapai cita cita kalian.

Dosen Q

Dan yang q hormati Dosen Dosen Q Dan Dosen Pembimbing Q, terima bapak dan ibu yang telah memberikan ilmunya dan mengarahkan q ke yang lebih baik dan hingga akhirnya study ini bisa q selesaikan.

Ade Irmayani, S.H

ABSTRAK

Nama **Ade Irmayani** NIM **12 204 025** judul Skripsi **PEMBERIAN “*UANG BASO BASI*” DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA LAHAN PERTANIAN DI NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN BATUSANGKAR.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu apa bentuk kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?, Bagaimana kedudukan “*uang baso basi*” dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap “*uang baso basi*” dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan “*uang baso basi*” dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dan untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap “*uang baso basi*” dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang di peroleh diantaranya, sumber data primer yang terdiri dari pemilik lahan, penggarap lahan, wali nagari, alim ulama cadik pandai. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari, buku fiqh muamalah, buku hukum Islam, fiqh sunnah dan karya ilmiah lainnya yang menyangkut dengan penelitian yang di lakukan. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa ada tiga bentuk kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yaitu, pertama pemilik lahan memberikan bibit dan biaya, sedangkan penggarap melakukan pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen. Kedua pemilik lahan dan penggarap secara bersama-sama dalam bibit, biaya, pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen. Ketiga pemilik lahan memberikan lahan kosong, sedangkan penggarap menanggung bibit, biaya, pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen. Kedudukan “*uang baso basi*” dalam

pelaksanaan kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai tanda terima kasih pemilik lahan kepada penggarap lahan pertanian. Tinjauan fiqih muamalah terhadap pemberian "*uang baso basi*" dibolehkan dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disebabkan karena pemberian "*uang baso basi*" lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudarat yang di timbulkannya. Hal ini terlihat bahwa pemberian "*uang baso basi*" dapat memotivasi penggarapan lahan pertanian secara lebih baik serta mempererat hubungan kerja sama dan silaturahmi antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian. Disamping itu dapat juga mewujudkan kerja sama yang baik secara berkelanjutan antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya, dan telah menurunkan Agama Islam dan mengutus Rasul-Nya Muhammad saw. sebagai rahmat bagi semesta alam. Penulis bermohon kepada Allah, semoga shalawat dan salam disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita telah dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan Aqidah Islamiah yaitu Agama Islam (*Dînul Haq*) sebagai agama satu-satunya yang diridhai di sisi Allah Swt.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah Swt. Penulis telah dapatkan merampung penulisan skripsi ini. Dalam penulisannya, terdapat berbagai macam tantangan dan kesulitan yang penulis temui, akan tetapi kesemuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya yang istimewa kepada orang tua hamba Ayahanda **Mon**, serta Ibunda tercinta **Murniati**, dan adikku tersayang, **Refki Rahmad dan Sri Rahayu** yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga meningkatkan semangat penulis dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana (Strata Satu) ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan buat seluruh sanak famili yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis.

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Kasmuri, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Ibuk Yustiloviani, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar..
4. Dra. Ibuk Irma Suryani, M.H.selaku pembimbing I penulis, dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini selama dalam masa bimbingan skripsi berjalan hingga selesai. Dan Bapak Afrian Raus, S.H.I, M.H selaku pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini selama dalam masa bimbingan skripsi berjalan hingga selesai..
5. Bapak Afrian Raus, M.H.selaku penasehat akademik penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menasehati penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan memperluas cakrawala keilmuan penulis nantinya.
7. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar beserta staf.
8. Bapak Wali Nagari Paninjauan yang telah bersimpati dan memberikan informasi kepada penulis mengenai skripsi yang penulis buat
9. Masyarakat Paninjauan Kecamatan X Koto Kab Tanah Datar, yang telah sangat membantu dan bersimpati dalam pemberian informasi mengenai skripsi yang penulis buat.
10. Sahabat yang terbaik Eza Rahayu Putri selaku kakak yang selama ini mendukung penulis dan memberikan motivasi kepada penulis tiada hentinya.

11. Seluruh sahabat sahabat q yang seperjuangan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah BP. 2012 yang telah memeberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam pembauatan skripsi ini.
12. Seluruh Adik-adik (BP 2013, 2014, 2015, 2016) dan Kakak-kakak (BP. 2011, 2010,2009,2008) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam membuat skripsi
13. Seluruh rekan rekan kos Bapak Malikia yang seperjuangan dan adik adik yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran studi Penulis.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang kontruktif dari semua pihak untuk kesempurnaanya, dengan harapan penulisan skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan/Ilmu pengetahuan. Kepada Allah Swt. jualah kita mohon ampun, karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya, semua ini tidak akan terlaksana.

Batusangkar, 06 Maret 2017

Penulis,

Ade Irmayani
NIM. 12 204 025

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Sub Fokus Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat penelitian 8

BAB II KAJIAN TEORITIK 10

A. Tinjauan Umum Tentang Kerja Sama 10

B. Tinjauan Umum Tentang Kerja Saman Lahan Pertanian 13

C. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil ` 28

D. Tinjauan Umum Tentang Urf 30

E. Tunjauan Umum Tentang Hadiah, Hibah, Sedekah 36

F. Tinjauan Umum Tentang Upah 43

G. Penelitian Relefan 48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 51

A. Jenis Penelitian 51

B. Latar dan Waktu Peneltian 51

C. Instrumen Penelitian 51

D. Sampel dan Sumber Data 52

E. Teknik Pengolahan Data 53

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar	56
B. Kedudukan “ <i>uang baso basi</i> ” Dalam Kerja Sama Lahan Pertanian Di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar	65
C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap “ <i>uang baso basi</i> ” dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.....	71
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau, pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai (Cellini, n.d.).

Masyarakat pedesaan yang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, yang luasnya bervariasi. Tapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertanian dengan imbalan bagi hasil. Namun ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Pertanahan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (UU Pertanahan, No 02.1960).

Jadi maksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 1960 itu adalah “ Hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam panen (Chairuman Pasaribu, 2004, p. 61).

Dalam kerja sama lahan pertanian saat pembagian hasil menurut kebiasaan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap yang selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah.

Sebelum diundangkannya ketentuan tentang bagi hasil, di daerah-daerah padat seperti pulau Jawa, Madura, dan Bali sudah mengalami kondisi di mana jumlah lahan yang tersedia tidak seimbang dengan banyaknya jumlah penggarap. Dalam kondisi seperti ini penggarap terpaksa menerima syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik tanah, walaupun syarat tersebut sangatlah berat dan tidak adil. Misalnya penggarap dengan sangat terpaksa menerima upah yang rendah (Cellini, n.d.).

Dalam melakukan kerja sama semuanya itu harus sesuai dengan haknya masing-masing. Kata hak berasal dari bahasa arab yaitu *al-haqq*, yang secara bahasa mempunyai beberapa definisi yang berbeda-beda, diantaranya *al-haqq* artinya adalah milik, ketetapan dan kepastian, kebenaran. Al-haqq didefinisikan juga dengan kebenaran sebagai lawan dari kebatilan, seperti tertera di dalam firman Allah surat Yunus : 35

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ
أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۗ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutummu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka Apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali

*(bila) diberi petunjuk? mengapa kamu (berbuat demikian)?
Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?*

Hak adalah sesuatu yang diakui oleh syara' kepada seseorang, baik bermanfaat secara material atau moral, manfaat tersebut berkaitan dengan harta, atau yang berkaitan dengan diri (Rizal dan Nilfirdaus, 2005, p. 33).

Dalam hukum Islam kerja sama pertanian disebut juga dengan Muzara'ah. Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh si penggarap. Muzaraah memiliki dua arti yang pertama *al-muzaraah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*), makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.

Sayyid Sabiq mengatakan dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mendefinisikan muzaraah dengan kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanamnya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (2009, p. 480).

Dalam *al-minhaj*, mukhabarah ialah mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pemilik lahan dan tidak boleh pula ber-muzaraah, yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari si penggarap (Sohari Sahrani, 2011, p. 213).

Syarat muzaraah dan mukhabarah ini ditentukan kadar bagian pekerja atau bagian pemilik tanah dan hendaknya bagian tersebut adalah hasil yang diperoleh dari tanah tersebut, seperti seperempat atau lebih dari hasilnya (Saleh Al-Fauzan, 2005, p. 408).

Adapun syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut :

1. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
3. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu (Nasroen Haroen, 2007, p. 275).

Untuk sahnya kerja sama ini kedua pihak harus telah memenuhi syarat untuk mengadakan akad yaitu kemampuan untuk bertindak dalam arti telah dewasa dan sehat akalnya, serta berbuat dengan kehendak sendiri tanpa paksaan dari manapun.

Lahan pertanian diisyaratkan sudah dapat diolah untuk keperluan pertanian, jelas bentuk dan ukurannya, milik sempurna dari pemiliknya serta dapat diserahkan pada waktu akad berlangsung. Keuntungan yang diperoleh diisyaratkan jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam bentuk hasil pertanian dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya (Amir Syarifuddin, 2003, p. 242).

Di Nagari Paninjauan tepatnya di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah datar Propinsi Sumatera Barat, pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, yang luasnya bervariasi dan ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerja sama dengan sipemilik lahan untuk

menggarap lahan pertanian dengan cara bagi hasil menurut tradisi dan kebiasaan yang sudah ada pada masyarakat itu sendiri.

Dalam hukum Islam kebiasaan disebut juga dengan urf. Kata ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karim Zaidah, istilah ‘Urf berarti : *Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan* (Satria Effendi, 2005, p. 146).

Berbagai macam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Paninjauan, diantara kerja sama mereka melakukannya atas dasar suka sama suka kedua belah pihak. Namun disini setelah pembagian hasil, para pemilik lahan tersebut memberikan “*uang baso basi*” yang biasanya disebut dengan uang ma’lum. Hal tersebut sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Nagari Paninjauan. Masyarakat menyebutnya dengan hal biasa dan sangatlah diharapkan oleh sipenggarap.

Berdasarkan observasi awal, penulis mendapatkan beberapa data diantaranya jumlah para petani yang ada di Nagari Paninjauan yang terdiri dari 4 jorong menurut KK “(Minda, wawancara pra-riset, 18 April 2016).

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk	Jumlah Petani	Ket
1	Tigo suku	477	247	
2	Balai satu	209	145	
3	Tabubaraie	506	325	
4	Hilie Balai	577	348	
	Jumlah	1769	1065	

Tabel.1 Data Masyarakat Nagari Paninjauan

Dari paparan tabel diatas penulis melakukan observasi lain diantaranya mengumpulkan beberapa masyarakat yang memakai “*uang baso basi*”. Penulis melakukannya dengan mengambil sampel 30 orang dari para petani setiap jorongnya. Penulis mewawancarai 30 orang perjorongnya untuk menemukan berapa banayaknya masyarakat yang memakai “*uang baso basi*” dari kerja sama bagi hasil pertanian.

Setelah melakukan wawancara, penulis mencoba merangkumnya dalam setiap jorong “(Masyarakat Setiap Jorong, wawancara pra-riset, 26 April 2016).

No	Jorong	Populasi	Sampel	Kerja sama	Uang basa basi	Ket
1	Tigo suku	50	30	24	22	2
2	Balai satu	50	30	26	23	3
3	Tabubaraie	50	30	23	20	3
4	Hilie Balai	50	30	22	18	4
Jumlah		200	120	95	84	11

Tabel 2 . Jumlah yang melakukan “*uang basa basi*”

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat petani tersebut, mereka mengatakan bahwasanya setiap kami yang melakukan kerja sama bagi hasil selalu adanya “*uang baso basi*” dari pemilik lahan. Istilahnya seperti “ uang rokok, uang beli minyak motor, uang belanja anak dan uang belanja lainnya. “*Uang baso basi*” ini diberikan diluar kesepakatan dan diluar pembagian hasil. “*Uang baso basi*” ini diberikan setelah pembagian hasil antara si pemilik lahan dan si penggarap “(Masyarakat Setiap Jorong, wawancara pra-riset, 26 April 2016).

Berdasarkan paparan diatas dapat dikatakan “*uang baso basi*” sudah menjadi tradisi dan kebiasaan bagi masyarakat pertanian di nagari paninjauan. Namun masalah dari hal tersebut, di lakukan diluar kesepakatan dan terjadi setelah perjanjian kerja sama. Sebagaimana dalam tabel keterangan adalah masyarakat yang tidak memberikan “*uang baso basi*”. Mereka yang tidak memberikan “*uang baso basi*” menurut masyarakat lainnya di karenakan mereka yang pelit dan tidak tau terima kasih.

Melihat Permasalahan dari gambaran awal di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji pemberian “*uang baso basi*” dari pelaksanaan kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dan penelitian lebih lanjut yang berbentuk skripsi dengan judul

“PEMBERIAN “ *UANG BASO BASI* “ DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA LAHAN PERTANIAN DI NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka fokus dari penelitian yang akan dilakukan adalah “Bagaimana Proses Pemberian “*Uang Baso Basi*” dalam Pelaksanaan Kerja Sama Lahan Pertanian Di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Fikih Muamalah”.

3. Sub fokus masalah

Berdasarkan fokus masalah yang penulis jabarkan sebelumnya maka sub fokus dari permasalahan tersebut yaitu :

- a. Apa bentuk kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

- b. Bagaimana kedudukan “*uang baso basi*” dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?
- c. Tinjauan fiqih muamalah terhadap “*uang baso basi*” dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan “*uang baso basi*” dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan Tinjauan fiqih muamalah terhadap “*uang baso basi*” dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

5. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis merupakan proses penelitian yang akan menambah wawasan yang jauh lebih luas dari pelaksanaan pemberian “*uang baso basi*” dari kerja sama lahan pertanian dan menerapkan keadilan pada nagari Paninjauan Kec. X Koto Kabupaten Tanah Datar.
- b. Agar bisa memberikan ilmu pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan pemberian “*uang baso basi*” dari pelaksanaan kerja sama lahan pertanian
- c. Bagi masyarakat bisa menambah pengetahuan seperti apakah pelaksanaan yang seharusnya dilakukan dalam perspektif fikih muamalah.
- d. Dari hasil penelitian yang didapatkan supaya bisa menjadi acuan yang ilmiah bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

- e. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar (S.1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

BAB II

Kajian Teoritik Dan Kerangka Berfikir

A. Tinjauan Umum Tentang Kerja sama

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kerja Sama (Syirkah)

Syirkah secara bahasa adalah masdar dari yaitu – –

- yang berarti penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan. Kata ini juga berarti bagian yang bersyarikat. Syirkah menurut bahasa berarti *Al-Ikhtilath* atau *khalatha ahada minal malaini* yang artinya adalah campur atau percampuran dua harta menjadi satu. Demikian dinyatakan oleh Taqiyudin, yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berpendapat, antara lain:

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah:

عُقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan” (Sayyid Sabiq, 1977, p. 294).

Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah ialah: “Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)” (Muhammad Syarbini Al-Katib, p. 41)

Menurut Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing (Idris Ahmad, 1986, p. 106).

2. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama' Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua macam, yaitu ijab dan

kabul, sebab ijab Kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah (Abdurrahman al-Jaziri, p. 76).

Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan bahwa rukun syirkah ialah :

- a. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta.
- b. Mengetahui kadar harta yang akan di serikatkan.
- c. Mengetahui kadar harta dari dua orang yang berserikat.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah. Secara garis besar syarat dari syirkah ialah *harta* dan *aqad*. Sedangkan menurut Hanafiyah dibagi kepada empat bagian, yaitu:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini ada dua syarat, yaitu :
 - 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - 2) Yang berkenaan dengan keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu
 - 1) Bahwa modal yang dijadikan objek syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti junaih, riyal dan rupiah.
 - 2) Yang dijadikan modal (harta pokok)ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan
 - 1) Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama.
 - 2) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah.
 - 3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan (Abdurrahman al-Jaziri, p. 78-80).

3. Macam-macam Syirkah

Ranah-ranah kajian syirkah sangatlah luas, apa lagi pada zaman sekarang ini banyak para pemilik modal untuk melakukan syirkah dalam istilah modernnya relation bisine atau lainnya, tetapi kalau kita kaji secara fiqh secara garis besar syirkah itu dibagi menjadi dua macam:

a. Syirkah milk (Hak Milik)

Yang dimaksud dengan syirkah milk adalah “ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah”.

Syirkah ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Syirkah milk jabar (berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa)
- 2) Syirkah milk ikhtiyar (berkumpul dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan ikhtiyar keduanya).

b. Syirkah Uqud (Transaksional)

Syirkah transaksional (syirkatul uqud) adalah kerjasama antara dua orang yang bersekutu atau lebih dalam modal dan keuntungan (Abdullah a-Mushlih, 2004, p. 148).

Mayoritas ulama’ membagi syirkah uqud menjadi empat bagian yaitu:

1) Syirkah ‘Inan

Yang dimaksud dengan syirkah ‘inan ialah mengeluarkan semua harta untuk digabung menjadi satu, kemudian dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dibagi dua sebagaimana kadar harta yang dikeluarkan. Menurut para ulama’ ini adalah model syirkah yang diperbolehkan.

2) Syirkah wujuh

Yang dimaksud dengan syirkah wujuh ialah kerjasama antar tiga pihak yang mana pihak kedua dan ketiga tidak mengeluarkan modal, dan hasilnya dibagi bersama. Disini asas

yang ditekankan adalah *al-Siddiq wa Al-Amanah*. Misalnya, pihak A dan B dan C bekerja sama, modal yang digunakan yaitu modal si A, sedangkan si B dan C ikut mengelola usaha tersebut tanpa mengeluarkan modal.

3) Syirkah Mufawadhah

Yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan persyaratan sebagai berikut.

- a) Modal harus sama banyak, bila ada salah satu diantara mereka lebih banyak modalnya maka syirkah tersebut tidak sah.
- b) Memiliki kekuasaan absolut terhadap serikat tersebut.
- c) Satu agama, atau sesama muslim.
- d) Memiliki hak untuk mengelola dan menentukan keuntungan.

4) Syirkah Abdan

Kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha atau pekerjaan atau lebih mudahnya persekutuan dua orang atau lebih untuk menerima kerja yang akan dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya dibagi bersama, seperti pemborong bangunan. Instalasi listrik, atau pekerjaan diantara dua penjahit.

B. Tinjauan Umum Tentang Kerja Sama Lahan Pertanian

1. Musaqaq

a. Pengertian dan Dasar Hukum Musaqaq

Secara bahasa, musaqaq adalah bentuk mashdar *al mufaa'alah* dari asal kata "*as Saqyu*." Ulama madinah menyebutnya dengan nama *al-Mu'aamalah*, bentuk mashdar *mufaa'alah* dari asal kata "*al 'Amal*." Namun nama musaqaq lebih diutamakan untuk digunakan, karena unsur yang dominan di dalam akad musaqaq adalah *as-saqyu* (penyiraman, pengairan).

Sedangkan secara syara', *musaqah* adalah suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa pemasrahan pepohonan kepada seseorang untuk ia sirami dan rawat sedangkan hasil buahnya dibagi di antara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, sebuah kontrak kerja dengan upah sebagian dari hasil pepohonan yang didapatkan. Atau dengan kata lain, memasrahkan pohon kepada seseorang untuk ia rawat dan kelola dengan upah sebagian tertentu dari buah yang dihasilkan (Wahbah Az-Zuhaili, 2007, p. 581).

Secara terminologi *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu (Abdul Rahman Ghazaly, 2010, p. 119).

Secara bahasa, *musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman, penduduk Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah. Secara istilah, *musaqah* didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri, sebagai berikut :

- 1) Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *Musaqah* ialah: “*Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.*”
- 2) Menurut Malikiyah, *Musaqah* ialah :“*Sesuatu yang tumbuh ditanah*”

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah dibagi menjadi lima macam, sebagai berikut : Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berubah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berubah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.

- 1) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan *qatsha'ah*.

- 2) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- 3) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan tempat lainnya.

Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud Musaqah ialah "Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.

Dasar hukum Musaqah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda:

اعطى خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر او زرع وفي رواية دفع الي اليهود خيبر وارظها علي ان يعملوها من اموالهم وان لر سول الله ص م شطرها

" Memberikan tanah khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain, dinyatakan, bahwa rasul menyerahkan tanah khaibar itu kepada yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya untuk nabi "(Hendi Suhendi, 2005, p. 148).

b. Rukun Dan Syarat Musaqah

Rukun-rukun Musaqah menurut Ulama Syafi'iah ada lima, sebagai berikut :

- 1) Sighat dapat dilakukan dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Disyaratkan sighat dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- 2) Dua orang atau pihak yang berakad (*al-'aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal dan tidak berada dibawah pengampunan.

- 3) Kebun dan semua pohon yang berubah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- 4) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berubah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- 5) Buah, seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya (Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah , 2011, p. 205-207).

c. Macam Macam Musaqah

- 1) Musaqah yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segera upaya agar tanah(tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit atau pun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.
- 2) Musaqah yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. Musaqah yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi (Abdul Fatah idris, 2000, p. 170).

d. Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Musaqah

Akad musaqah, menurut para ulama fikih adakalanya sah, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga fasid, yaitu apabila salah satu syarat dari akad musaqah tidak terpenuhi.

Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musaqah yang sah adalah :

- 1) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- 2) Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani)
- 3) Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad musaqah yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
- 5) Petani penggarap tidak boleh melakukan akad musaqah lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama (Nasroen Haroen, 2007, p. 286).

e. Tugas Penggarap

Kewajiban penyiram (musaqi) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya.

f. Penggarap Tidak Mampu Bekerja

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada dikebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau berpergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras, karena sakit atau berpergian yang mendesak, musafakh menjadi Fasakh (batal).

Dalam akad musaqah disyaratkan, bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka musaqah tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu, pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi.

Dalam keadaan penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya, menurut Imam Malik, penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon-pohon. Orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari musaqah, karena orang kedua dibayar oleh musaqi sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Imam Sayafi'i berpendapat, bahwa musaqah batal apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada dikebun atau sawah yang di-musaqah-kan, sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya.

g. Wafatnya Salah Seorang 'Aqid

Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buahnya (hampir bisa dipanen walaupun belum tampak kebugusan buah tersebut), demi menjaga kemaslahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau panas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap

pemilik, jika pemilik berkeberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa fasakh-nya, akad dan datangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakh-nya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi, jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, maka hal itu adalah mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 2) Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang memotong atau memetik.
- 3) Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang) (Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah , 2011, p. 209).

h. Berakhirnya Akad Musaqah

Menurut ulama Hanafiyah, musaqah sebagaimana muzaraah, berakhir dengan adanya salah satu dari tiga hal, yaitu memang karena jangka waktu musaqah yang di sepakati telah habis, meninggalnya salah satu pihak, dan yang ketiga adalah adanya pembatalan akad, baik dengan cara *al-iqaalah* (pembatalan yang diinginkan oleh salah satu pihak, lalu pihak yang satunya lagi menyetujui pembatalan itu), maupun karena ada udzur atau alasan yang bisa diterima.

Diantara bentuk udzur atau alasan yang bisa menjadi landasan pembatalan akad Musaqah adalah, ternyata pihak penggarap adalah seorang pencuri yang sudah dikenal suka mencuri, sehingga ada kekhawatiran ia akan mencuri buahnya atau dahan pohon (jika pohon itu adalah pohon yang bisa digunakan

untuk pakan binatang ternak) sebelum waktunya. Karena itu beresiko bagi pihak pemilik kebun, maka ia bisa membatalkan akad musaqah itu karena alasan tersebut.

Diantaranya lagi adalah, pihak penggarap sakit jika memang sakitnya itu menyebabkan tidak bisa melakukan pekerjaannya. Karena jika ia tetap meneruskan akad Musaqah tersebut, maka berarti ia terpaksa harus mempekerjakan buruh lain, dan ini menambah beban mudharat bagi dirinya, maka oleh karena itu, hal tersebut bisa dijadikan sebagai udzur atau alasan untuk membatalkan musaqah. Adapun apakah bepergiannya pihak penggarap bisa dimasukkan kedalam cakupan udzur yang dapat menjadi ladasan untuk membatalkan akad Musaqah ataukah tidak, maka dalam hal ini ada dua versi riwayat. Namun yang shahih adalah mengkompromikan dan mensingkronkan diantara kedua riwayat tersebut, sebagaimana yang berlaku dalam kasus pihak penggarap sakit, yaitu bepergian pihak penggarap bisa menjadi udzur untuk membatalkan akad Musaqah. Jika memang didalam akad ada persyaratan bahwa dirinya sendiri harus melakukan pekerjaan musaqah tersebut. Namun jika didalam akad tidak ada persyaratan seperti itu, maka tidak bisa menjadi udzur atau alasan untuk membatalkannya.

Jika seandainya pihak penggarap meninggal dunia, maka tugas perawatan dan penyiraman (tugas-tugas musaqah) bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya sampai buah pohon yang ada tua, meskipun pihak pemilik kebun tidak suka, hal ini demi menjaga dan mengkomodir kemaslahatan dan kebaikan kedua belah pihak. Jika yang meninggal dunia adalah pihak pemilik kebun, maka pihak penggarap tetap melanjutkan tugasnya seperti biasanya, meskipun ahli waris sipemilik kebun tidak suka akan hal itu. Apabila kedua belah pihak meninggal dunia, maka pilihan untuk melanjutkannya diserahkan kepada ahli waris pihak penggarap.

Atau dengan kata lain, ahli waris pihak penggarap bisa melanjutkannya. Jika ahli waris pihak penggarap tidak bersedia melanjutkan tugas yang ada, maka pilihannya diserahkan kepada ahli waris pihak pemilik kebun.

Jika pihak penggarap tidak bersedia melanjutkan pekerjaannya, maka pihak pemilik kebun atau ahli warisnya bisa memilih dari tiga opsi yaitu :

- 1) Membagi buah yang ada sesuai dengan bagian masing-masing yang disepakati sebelumnya dalam akad.
- 2) Pihak penggarap diberi nilai bagiannya dari buah yang dihasilkan itu.
- 3) Pihak pemilik kebun mengeluarkan biaya sendiri untuk melanjutkan pekerjaan yang ada sampai tua atau matang, kemudian ia meminta ganti rugi biaya yang telah dikeluarkannya itu sesuai dengan kadar bagian buah penggarap. Karena pihak penggarap tidak boleh menimpakan kemudharatan kepada orang lain.

Menurut ulama Syafi'iyah, akad Musaqah tidak bisa dibatalkan karena udzur. Maka oleh karena itu, seandainya pihak penggarap terbukti tidak jujur misalnya, Maka tetap tidak bisa dibatalkan, akan tetapi caranya adalah dengan menunjuk seseorang untuk mengawasinya kinerja pihak penggarap sampai ia menyelesaikan semua tugas dan pekerjaannya. karena pekerjaan yang ada menjadi tugas dan kewajiban. Jika sudah ada orang yang mengawasi kinerjanya, namun pihak penggarap tetap saja berani berlaku tidak jujur, maka ia dinon aktifkan secara penuh, lalu ditunjuk orang lain untuk melanjutkan pekerjaan yang ada dan ongkos upahnya diambilkan dari harta milik pihak penggarap, karena disini pekerjaan yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa terpenuhi.

Sementara itu menurut ulama Hanabilah, musaqah sama seperti Muzaraah, yaitu akad yang berlaku tidak mengikat (*ghairu laazim*), sehingga masing-masing pihak bisa membatalkannya. Jika akad musaqah dibatalkan setelah buah muncul, maka buah itu dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan bagian masing-masing seperti yang telah disepakati sebelumnya di dalam akad. Karena buah itu muncul sebagai milik mereka berdua (Wahbah Az-Zuhaili, 2007, p. 600).

2. Tinjauan Umum Muzaraah Atau Mukhabarah

a. Pengertian Dan Dasar Hukum Muzaraah Atau Mukhabarah

Menurut bahasa, muzaraah memiliki dua arti, yang pertama muzaraah yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki (Hendi Suhendi, 2005, p. 153).

Muzaraah adalah kerja sama dalam usaha pertanian. Dalam kerja sama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh dari pada nya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama (Amir Syarifuddin, 2003, p. 240).

Muzaraah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi. Sedangkan menurut Qadhi Abu Thayid, muzaraah dan mukhabarah merupakan satu pengertian.

Muzaraah ialah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (yang bekerja).

Mukhabarah ialah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah.

Menurut istilah, muzaraah dan mukhabarah didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, sebagai berikut.

- a. Menurut Hanafiyah, muzaraah ialah: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.” Sedangkan mukhabarah, menurut Syafi’iyah ialah: “akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.”
- b. Definisi muzaraah dan mukhabarah menurut ulama Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan. Muzaraah menggunakan kalimat, *bi ba’d al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam mukhabarah dengan kalimat *bi ba’d ma yakhruju min al-ard*. Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Namun, belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.
- c. Menurut Hanabilah, muzaraah ialah: “Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.”
- d. Menurut Malikiyah, muzaraah ialah: “Bersekutu dalam akad.”
Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa muzaraah adalah menjadikan harga sewaan tanah dan uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.
- e. Menurut dhahir nash, al-Syafi’i berpendapat bahwa mukhabarah ialah: “Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkn dari tanah tersebut.” Sedangkan muzaraah ialah: “Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.”
- f. Syaikh Ibrahim al-Bjuri berpendapat bahwa mukhabarah ialah: “Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.” Dan muzaraah

ialah:“pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.”

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzaraah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara mukhabarah dan muzaraah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut muzaraah (Zulfikar Muhammad Nugroho, 2012, para. 4).

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan, persekutuan atau perjoinan (kerja sama) dalam mengolah dan menanam lahan.

Ulama Hanabilah mendefinisikannya seperti berikut, penyerahan suatu lahan kepada orang (buruh tani) yang mengolah dan menanaminya, sedangkan hasil tanamannya dibagi diantara mereka berdua (pemilik lahan dan pengolah).

Muzaraah juga disebut dengan mukhabarah (dari asal kata, “*al-khabaar*,” yang artinya adalah, tanah yang gembur) dan *al-muhaqalah*. Sedangkan orang irak menyebutny *al-qaraah*.

Sementara itu, ulama Syafi’iyyah menjelaskan pengertian mukhabarah seperti berikut, mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja. sedangkan muzaraah sama dengan mukhabarah, hanya saja benihnya dari pemilik lahan.

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukhabarah dan muzaraah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim dari Ibnu Abbas r.a

ص م لم يحر م المزرعة ولكن امر ان ير فق بعضهم بقوله من
كانت له ارض فايزررها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه
()

“Sesungguhnya Nabi Saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermuzaraah , bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi yang sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”

b. Rukun Dan Syarat Muzaraah Atau Mukhabarah

Menurut Hanafiyah, rukun muzaraah ialah akad, yaitu ijab kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun muzaraah menurut Hanafiyah ada empat yaitu :

- 1) Tanah
- 2) Perbuatan pekerja
- 3) Modal
- 4) Alat alat untuk menanam

Sedangkan syarat-syaratnya ialah sebagai berikut :

- 1) Harus berakal
- 2) Penentuan apa saja yang akan ditanam
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman yaitu,
 - a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad)
 - 2) Hasil dari milik bersama
 - 3) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 - 4) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami
 - a) Tanah tersebut dapat ditanami
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu syarat-syaratnya ialah :
 - a) Waktunya telah ditentukan
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud

c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

c. Bentuk Muzaraah

- 1) Modal lahan dan benih dari salah satu pihak, sedangkan pekerjaan penggarapan lahan dan binatang untuk mengolah lahan dari pihak yang lain. Bentuk muzaraah ini adalah boleh, sehingga disini pemilik lahan dan benih statusnya berarti mempekerjakan pihak penggarap, sedangkan binatang yang digunakan untuk membajak lahan itu memang menjadi tanggungan pihak penggarap sebagai konsekuensi dirinya dipekerjakan untuk menggarap lahan, sebab binatang tersebut adalah alat untuk melakukan pekerjaannya.
- 2) Modal lahan dari salah satu pihak, sedangkan binatang, benih dan penggarap lahan dari pihak lain. Bentuk muzaraah ini juga boleh, dan status pihak penggarap disini berarti adalah menyewa lahan dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen lahan yang digarap.
- 3) Modal lahan, binatang dan benih dari salah satu pihak, sedangkan penggarapan dan pengolahan dari pihak lain. Bentuk muzaraah ini juga boleh, dan status pemilik lahan disini berarti adalah mempekerjakan pihak penggarap dengan upah sebagian dari hasil panen lahan yang digarap.
- 4) Modal lahan dan binatang dari salah satu pihak, sedangkan modal benih dan penggarapan lahan dari pihak lain. Ini adalah bentuk muzaraah yang tidak sah menurut zhahir riwayat. Karena seandainya diasumsikan bahwa akad tersebut adalah penyewaan lahan, maka persyaratan binatang yang dibutuhkan untuk membajak dan mengolah lahan menjadi tanggungan pemilik lahan, adalah merusak akad sewa tersebut dan menjadikannya tidak sah.

d. Berakhirnya Akad Muzaraah

Muzaraah ada kalanya berakhir secara normal, yaitu setelah tercapai dan teralisasinya maksud dan tujuan dari muzaraah yang dilakukan. atau ada kalanya bisa berakhir secara tidak normal, yaitu dengan mengakhiri dan membatalkannya sebelum maksud dan tujuan dari muzaraah yang dilakukan terealisasi. Keteranganannya berdasarkan keterangan ulama Hanafiyyah adalah seperti berikut :

- 1) Berakhirnya masa atau jangka waktu al muzaraah yang ditetapkan. Muzaraah berakhir dengan berakhirnya jangka waktu akad muzaraah yang disepakati. Jika jangka waktu akad sudah habis, maka berakhir pula akadnya.

Jika masa atau jangka waktunya sudah habis, tanamanpun sudah mencapai usia panen, hasilnya pun dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka disini tidak ada masalah lagi, dan akad pun berakhir secara normal tanpa menyisakan masalah apa apa.

- 2) Salah satu pihak meninggal dunia

Muzaraah berakhir atau menjadi batal jika salah satu pihak meninggal dunia, sebagaimana akad ijarah juga berakhir dan menjadi batal karena salah satu pihak meninggal dunia. Baik apakah kematian itu terjadi sebelum proses penanaman maupun setelahnya, baik apakah tanamannya sudah mencapai masa panen maupun belum. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyyah dan ulama hanbilah. Sementara itu, ulama Malikiyyah dan ulama Syafi'iyah mengatakan, Muzaraah sebgaimana akad ijarah, tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak.

Akan tetapi jika seandainya yang meninggal dunia adalah pihak pemilik lahan, sementara tanaman yang ada belum mencapai usia tua dan belum siap panen, maka pihak

penggarap atau ahli warisnya tetap terikat untuk melakukan tugas pekerjaannya sebagaimana mestinya. Karena akad muzaraah mengharuskan pihak penggarap untuk melakukan pekerjaan pertanian yang dibutuhkan oleh tanaman yang ada hingga akhir atau hingga tanaman itu mencapai usia tua dan siap panen.

- e. Memfasakh (Membatalkan) akad muzaraah karena ada suatu udzur

Jika terjadi suatu pembatalan akad muzaraah sebelum akad itu berlaku mengikat, maka al muzaraah yang ada berakhir. Dan termasuk diantara yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyyah adalah, bahwa jika yang ada hanya baru akad semata, maka pihak yang mengeluarkan modal benih tidak terikat atau tidak berkeharusan untuk melanjutkan dan merealisasikan akad muzaraah yang ada (Wahbah az zuhaili, 2007, p. 557).

C. Tinjauan Umum Tentang Bagi hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana (Ahmad Rofiq, 2004, p. 153). Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Cristopher Pass, 1997, p. 537).

Mengenai perbuatan "bagi basil" (*deelbouw*) dan perbuatan "bagi laba" (*deelwining*) merupakan bentuk kerja sama semacam "kongsi" (*maatschap*) diantara pemilik tanah dengan pekerja mengerjakan tanahnya. Setelah tanah dikerjakan, ditanami, dipanen hasilnya, maka diadakan pembagian basil antara pemilik tanah dan pekerja berdasarkan perimbangan yang disetujui kedua pihak menurut kebiasaan yang berlaku (Adhe Negara, 2013, p. 66).

Dalam bagi basil ini terlibat dua pihak, yaitu antara pihak pemilik di satu sisi dan pihak penggarap pada sisi yang lain. Hubungan

diantara mereka didasarkan pada saling tolong menolong baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat.

Beberapa hal yang ada dalam bagi hasil pertanian :

1. Sawah pertanian.

Pertanian sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija, atau tanaman budidaya lainnya. Kebanyakan tanah pertanian sawah digunakan bercocok tanam padi dan sayur. Untuk kebutuhan itu, sawah harus mampu menyangga genangan air karena tanaman memerlukan air pada periode tertentu dalam pertumbuhannya.

2. Bagi hasil pertanian

Bagi hasil pertanian sawah cenderung dilatar belakangi adanya kesulitan pemilik untuk menggarap lahannya, disisi lain tenaga kerja atau buruh tani melimpah. Bagi hasil pertanian sawah ini ada yang menggunakan uang tambahan sekedar untuk memperkuat ikatan, ada pula yang mekanisme pembagian tidak berimbang. Misalnya *mertelu* (Bahasa Jawa) bagian untuk pemilik hanya $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap. Ada pula yang cara pembagiannya dengan *maro* (Bahasa Jawa), yaitu masing- masing dibagi adil, tetapi bibit dan semua keperluan penggarap disediakan oleh pemilik lahan.

3. Hukum perjanjian adat

Perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan warga secara tidak tertulis dan hanya berbekal kepercayaan saja ketimbang formalitas. Hal ini dilandasi kesepakatan antara para pihak, berkaitan tentang tanggung jawab serta pelaksanaannya saja (Wiranata, A.B I Gede , 2005, p. 231).

D. Tinjauan Umum Tentang Urf.

1. Pengertian Urf

Urf atau '*Urf* merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. '*Urf* terbagi menjadi Ucapan atau Perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi Umum atau Khusus dari segi cakupannya, menjadi Sah atau Rusak dari segi keabsahan menurut syariat. Para ulama ushul fiqih bersepakat bahwa Adat ('urf) yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syari'at.

Kata 'Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata 'arafa, ya'rufu sering diartikan dengan al-ma'ruf () dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata 'urf sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab ; akar katanya: 'ada, ya'udu (يُعُوْدُ-) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Sedangkan Kata 'Urf secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

2. Landasan Hukum 'Urf

'Urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqih yang diambil dari intisari Al-Qur'an. Surat Al a'raaf : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: *Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Kata al-‘Urf dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata al-ma‘ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma‘ruf ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata al-ma‘ruf hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu‘amalah maupun adat istiadat.

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihād mā lā nassa fīh*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘Urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*).

Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

3. Macam-macam ‘Urf

Para Ulama Ushul fiqh membagi ‘Urf kepada tiga macam

a. Dari segi objeknya.

Dari segi objeknya ‘Urf dibagi kepada : al-‘urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-‘urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

1) Al-‘Urf al-Lafzhi

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) Al-‘urf al-‘amali

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.

b. Dari segi cakupannya

Dari segi cakupannya, 'urf terbagi dua yaitu al-'urf al-'am (kebiasaan yang bersifat umum) dan al-'urf al-khash (kebiasaan yang bersifat khusus)

- 1) Al-'urf al-'am adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.
- 2) Al-'urf al-khash adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara'

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua;

- 1) Al-'urf al-Shahih (Yang sah) Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan

mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- 2) Al-'urf al-fasid (Yang rusak) Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari Al-'urf ash-shahih, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori al-'urf al-fasid. Para Ulama sepakat, bahwa al-'urf al-fasid ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.

d. Permasalahan urf

‘Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara’ lainnya. Dalam persoalan pertentangan ‘urf dengan nash, para ahli ushul fiqh merincinya sebagai berikut :

1) Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus

Apabila pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka ‘urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. ‘urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

2) Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat umum

Menurut Musthafa ahmad Al-Zarqa’, apabila ‘urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara ‘urf al-lafzhi dengan ‘urf al-‘amali, apabila ‘urf tersebut adalah ‘urf al-lafzhi, maka ‘urf tersebut bias diterima. Sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas ‘urf al-lafzhi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan nash umum itu tidak dapat di khususkan olehh ‘urf. Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna ‘urf, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.

‘Urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut. Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan ‘urf seperti ini, baik yang bersifat lafzhi

(ucapan) maupun yang bersifat ‘amali (praktik), sekalipun ‘urf tersebut bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara’, karena keberadaan ‘urf ini muncul ketika nash syara’ telah menentukan hukum secara umum.

e. Kedudukan ‘urf

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf yang sah, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syari’at. Baik yang menyangkut dengan ‘urf umum dan ‘urf khusus, maupun yang berkaitan dengan ‘urf lafazh dan ‘urf amal, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’ (Amir Syarifuddin, 1999, p. 242).

E. Tinjauan Umum Tentang Hadiah, Sedekah, Hibah

1. Hibah

a. Pengertian Hibah

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*athiyah*), sedangkan menurut istilah hibah yaitu :

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الأحياء تطوعاً

“Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela (Rachmat Syafei, 2001, p. 242).

Didalam syara” sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *i’aarah* (pinjaman) (Sayyid Sabiq, 1987, p. 174).

b. Rukun Hibah

Menurut jumhur ulama’ rukun hibah ada empat:

1) Wahib (Pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain.

2) Mauhub lah (Penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah.

3) Mauhub

Mauhub adalah barang yang di hibahkan.

4) Shighat (Ijab dan Qabul)

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.

c. Syarat-syarat hibah

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.

1) Syarat-syarat penghibah

Disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c) Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- d) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

2) Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.

3) Syarat-syarat bagi yang dihibahkan

Disyaratkan bagi yang dihibahkan:

- a) Benar-benar ada
- b) Harta yang bernilai
- c) Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- e) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan (Sayyid Sabiq, 1987, p. 178-180).

2 Hadiah

a. Pengertian Hadiah

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama.

Hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa ada imbalannya dan dibawa ke tempat orang yang akan di beri, karena hendak memuliakannya. Hadiah merupakan suatu penghargaan dari pemberi kepada si penerima atas prestasi atau yang dikehendakinya. Rasulullah SAW bersabda : Artinya: "Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi " (HR. Abu Ya'la).

b. Syarat-syarat hadiah

- 1) Orang yang memberikan hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawah perwalian orang lain. Hadiah orang gila, anak-anak dan orang yang kurang sehat jiwanya (seperti pemboros) tidak sah shadaqah dan hadiahnya.
- 2) Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar.
- 3) Penerima shadaqah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki, jadi shadaqah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah.
- 4) Barang yang dishadaqahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya.

c. Rukun Hadiah

- 1) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasyarrufkannya
- 2) Orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki .
- 3) Ijab dan qabul
- 4) Barang yang diberikan, syaratnya barangnya dapat dijual

d. Hukum Hadiah

Hukum hadiah adalah boleh (mubah). Nabi sendiripun juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana sabdanya: Artinya: "Rasulullah SAW menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya". (HR. AI Bazzar).

Hadiah telah di syariatkan penerimaannya dan telah ditetapkan pahala bagi pemberinya. Dalil yang melandasi hal itu adalah sebuah hadist dari Abu Hurairah, bahwa nabi telah bersabda :

لَوْ دُعِيتُ إِلَى زَرَاعٍ أَوْ كَرَاعٍ لَأَجِبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ زَرَاْعٌ أَوْ كَرَاْعٌ لَقَبِلْتُ

“Sekiranya aku diundang makan sepotong kaki binatang, pasti akan aku penuhi undangan tersebut. begitu juga jika sepotong

lengan atau kaki dihadiahka kepadaku, pasti aku akan menerimanya.” (HR.Al-Bukhari)

Dan diriwayatkan imam Ath-Thabrani dari Hadist Ummu Hakim Al-Khuza'iyah, dia berkata : wahai rasulullah apakah engkau tidak menyukai penolakan terhadap kelembutan ?" beliau menjawab :”betapa buruknya yang demikian itu, sekiranya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang,pasti aku akan menerimanya”.

Hadiah diperbolehkan dengan kesepakatan umat, apabila tidak terdapat disana larangan syar’I terkadang di sunattkan untuk memberikan hadiah apabila dalam rangka menyambung silaturrahi, kasih sayang dan rasa cinta.terkadang disyariatkan apabila dia termasuk di dalam bab membalas budi dan kebaikan orang lain dengan hal yang semisalnya.dan terkadang juga menjadi haram dan perantara menuju perkara yang haram dan ia merupakan hadiah yang berbentuk suatu yang haram, atau termasuk dalam kategori sogok menyogok dan yang sehukum dengannya.

e. Hukum menerima hadiah

Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang diberikan bingkisan hadiah, apakah wajib menerimanya ataukah disunatkan saja, dan pendapat yang kuat bahwasannya orang yang diberikan hadiah yang mubah dan tidak ada penghalang syar’I yang mengharuskan menolaknya.maka wajib menerimanya di karenakan dalil-dalil berikut ini : Rasulullah SAW bersabda : “penuhilah undangan, jangan menolak hadiah, da jangan menganiaya kaum muslimin”.

Di dalam ash-shahih (al-bukhari dan muslim). Dari Umar ra beliau berkata : rasulullah SAW memberiku sebuah bingkisan, lalu aku katakan “berikan ia kepada orang yang lebih fakir dariku” maka beliau menjawab, “ambillah, apabila datang

kepadamu sesuatu dari harta ini, sedangkan engkau tidak tamak dan tidak pula memintanya, maka ambillah dan simpan untuk dirimu, jikalau engkau menghendaknya, maka makanlah. dan bila engkau tidak menginginkannya, bershadaqahlah dengannya.”

Salim bin abdillah berkata :”oleh karena itu abdullah tidak pernah meminta kepada orang lain sedikitpun dan tidak pula menolak bingkisan yang di berikan kepadanya sedikitpun”.(Shahih At Targhib 836) Dan didalam sebuah riwayat, Umar ra berkata “Ketahuilah demi dzat yang jiwaku ditangan-nya!saya tidak akan meminta kepada orang lain sedikitpun dan tidaklah aku diberikan suatu pemberian yang tidak aku minta melainkan aku mengambilnya,” (shahih At Targhib 836). Rasulullah SAW tidaklah menolak hadiah kecuali dikarenakan oleh sebab yang syar’i.oleh karena adanya dalil-dalil ini maka wajib menerima hadiah apabila tidak dijumpai larangan syar’i.

Demikian pula diantara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadist Abu Hurairrah ra, beliau berkata bahwa rasulullah SAW pernah bersabda :”barang siapa yang Allah datangkan kepadanya sesuatu dari harta ini, tana dia memintanya, maka hendaklah menerimanya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang allah kirimkan kepadanya.” (Shahih At-Targhib 839).

f. Hukum menolak hadiah

Setelah jelas bagi kita wajib menerima hadiah, maka tidak boleh menolaknya kecuali dikarenakan unsur syar’i dan nabi saw melarang kita untuk menolak hadiah dengan sabda beliau: “jangan kalian menolak hadiah”. (telah lewat takhrijnya).

g. Hikmah Hadiah

- 1) Menjadi unsur bagi suburnya kasih saying
- 2) Menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Blog, online forum, dan mailing list : (Anaryawan, 2015, April).

3. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah secara bahasa berasal dari huruf *shad*, *dal*, dan *qaf*, serta dari unsur *ash-shidq* yang berarti benar atau jujur. Sedekah menunjukkan kebenaran penghambaan seseorang kepada Allah SWT.

Secara etimologi, sedekah ialah kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian sedekah adalah pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT., dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.

b. Hukum sedekah

Hukum sedekah itu disunnahkan dan dianjurkan untuk dikeluarkan kapan saja. Hal ini disebabkan karena anjuran dari al-Qur'an dan as-Sunnah untuk mengeluarkan sedekah tidaklah terikat. (Saleh al-Fauzan, 2005, p. 285).

Dalam al-Qur'an, Allah menyebutkan banyak ayat yang menganjurkan untuk bersedekah, diantaranya Qur'an surat Yusuf:

88

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا
بِبَضْعَةٍ مُزَجَّلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ سَجَّزٍ
الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya : Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, Kami dan keluarga Kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, Maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bersedekahlah kepada Kami,

Sesungguhnya Allah memberi Balasan kepada orang-orang yang bersedekah".

c. Manfaat sedekah

Al- Faqih berpesan agar kita senantiasa bershadaqah baik sedikit maupun banyak jumlahnya, karena di dalam shadaqah tersebut terdapat sepuluh kebaikan, lima di dunia dan lima di akhirat.

Adapun lima kebaikan di dunia adalah:

- 1) Membersihkan harta
- 2) Membersihkan badan dari dosa
- 3) Menolak musibah dan penyakit
- 4) Menggembirakan orang miskin, dan pekerjaan yang paling utama adalah menggembirakan orang-orang yang beriman
- 5) Membawa berkah dalam harta dan kelapangan rezeki

Sedangkan lima kebaikan di akhirat adalah:

- 1) Shadaqah menjadikan pelindung baginya dari panas
- 2) Akan memperingan hisab
- 3) Akan memberatkan timbangan
- 4) Memperlancar dalam melewati *shirath* (titian), dan
- 5) Akan menambah derajat di surga Blog, online forum, dan mailing list : (Anaryawan, 2015, April).

F. Tinjauan Umum Tentang Upah

1. Pengertian dan Dasar upah

Idris ahmad dalam bukunya yang berjudul fiqih syafi'i, berpendapat bahwa ijarah upah- mengupah. Hal ini terlihat saat beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu mu'jir dan musta'jir (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqih sunnah karya sayyid sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa- menyewa.

Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut ijarah (Hendi Suhendi, 2014, p. 113).

Al- ijarah berasal dari kata al- ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-‘iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah (Hendi Suhendi, 2014, p. 114).

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata Al- ajru yang bearti al-‘iwadh/ penggantian, dari sebab itulah ats- Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al- ajru/upah (Abdul Rahman Ghazaly, 2010, p. 277).

Adapun secara terminologi, para ulama fiqih berbeda pendapatnya, antara lain (Abdul Rahman Ghazaly, 2010, p. 278).

- a. Menurut Sayyid Sabiq, al- ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut ulama Syafi’iyah al-ijarah

، على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والاعباحة بعوض معلو

Artinya: "Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu yang mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."

Jadi upah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

- c. Menurut Amir Syarifuddin al- ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al’Ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Dzimmah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut al- ijarah

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat di pahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, di terjemahkan dalam bahasa indonesia bearti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah “menjual manfaat” dan upah mengupah adalah” menjual tenaga atau kekuatan (Hendi Suhendi, 2014, p. 113).

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Hadits Rasulullah saw tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah s.a.w bersabda : “ Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim). Dari hadits di atas, maka dapat didefenisikan bahwa Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adil dan Layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Jumhur fukaha bersepakat bahwa hokum upah mubah. Hal ini, didasari karena upah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Upah merupakan akad yang sangat manusiawi. Karena seseorang dalam kehidupannya tidak mampu dalam memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya, kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya (Abdul Rahman Ghazaly, 2010, p. 141).

Berikut ini beberapa landasan dalam upah-mengupah:

a. Dalam surat Az Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

b. Dalam hadits Nabi

- 1) “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan dinar dan dirham.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).
- 2) “Rasulullah Saw bersabda, “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)
- 3) Rasulullah Saw bersabda, “Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada orang yang membekamnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Ijma

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam.

2. Rukun dan Syarat Upah Mengupah

- a. Mu’jir dan musta’jir yaitu pihak yang melakukan akad ijarah (Qomarul Huda, 2011, p. 80).
- b. Mu’jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan,

Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu (Hendi Suhendi, 2014, p. 117).

- d. Shighat (akad). Syarat ijab qabul antara ajir dan musta'jir sama dengan ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli.
- e. Ujrah (upah). Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja (ajiir) tersebut. Bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan. Upah yang diterima dari jasa yang haram, menjadi rizki yang haram.
- f. Ma'qud alaihi (barang yang menjadi Obyek). Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian membuat minuman keras atau membuat iklan miras dan sebagainya. Asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam. Bila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga tetap tidak diperbolehkan.

3. Hubungan buruh dan Majikan

Hubungan buruh dengan majikan merupakan wujud hubungan muamalah yang diatur dalam syariah Islam. Dalam hal ini, baik seorang buruh maupun majikan perlu mengedepankan nilai-nilai luhur Islam dalam bermuamalah, diantaranya nilai tauhid, taqwa, adil, jujur dan amanah. Nilai luhur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tauhid maknanya mengesakan Allah swt. Baik buruh maupun majikan haruslah sama-sama beriman kepada Allah swt, mengesakan Allah swt, sehingga dalam menjalankan pekerjaan/usaha mereka semua memiliki niat mencari keridloan Allah swt semata.

- b. Baik buruh maupun majikan melaksanakan hubungan kerja dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah swt, dan tidak akan melakukan pekerjaan yang dilarang oleh syara'.
- c. Buruh dan majikan melakukan hubungan kerja secara adil dengan mengedepankan kuajiban untuk mendapatkan hak masing-masing.
- d. Buruh dan majikan melakukan hubungan kerja secara terbuka dari awal menandatangani kontrak/ kesepakatan kerja hingga proses pelaksanaan kerja, masing-masing berlaku jujur dan terbuka. Keduanya sama-sama memegang amanah, melakukan pekerjaan/usaha sebagai wujud menunaikan amanah Allah swt dan masing-masing menunaikan amanah atau tanggung jawab yang disepakati (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, p. 334-336).

G. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang relevan yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu bagaimana pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian menurut perspektif fikih muamalah. Maka telah adanya penelitian yang telah dilakukan diantaranya :

1. Anisatur Rohmatin.

Nomor induk 02381212. Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi Didesa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati*.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Anisatur Rohmatin adalah Pelaksanaan kerja sama pengelolaan lahan tambak yang terjadi disesa tluwuk dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat desa tluwuk. Perjanjian atau akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya dari pada perjanjian dengan tertulis. Pembagian hasil

dilakukan berdasarkan persentase seperti 50 %, 1/10. Banyak atau sedikit penghasilan yang diperoleh maka dibagi berdasarkan prosentase yang telah disepakati.

Perjanjian bagi hasil yang terjadi didesa Tluwuk dilakukan secara lisan, hal ini tidak ada pihak yang dirugikan atau terdzolimi oleh pihak lain sehingga tidak bertentangan dengan hukum islam dan diperbolehkan. Penyelesaian masalah yang berkenaan dengan sistem bagi hasil dengan cara musyawarah yaitu jalan untuk menyelesaikan perselisihan yang dipandang baik dan dianjurkan oleh syariat islam.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian Anisa Rohmatin adalah Pelaksanaan bagi hasil Lahan pertanian dan Pengelolaan lahan Pelaksanaan bagi hasil Lahan Tambak.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian Anisa Rohmatin yakni dalam hal Penelitian penulis membahas pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian sedangkan penelitian yang telah dilakukan Anisa Rohmatin adalah pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak. Studi kasus penelitian yang akan penulis kaji di Kenagarian Paninjuan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sedangkan penelitian yang sudah dilakukan Anisa Rohmatin pada desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati.

2. Irsan Ismail

Nim B 111 10 293. Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Judul Skripsi *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Penerima Gadai Dengan Pemberi Gadai Di Kabupaten Sidenreng Rappang.*

Pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai yang dilakukan penerima gadai dengan pemberi gadai merupakan dua bentuk transaksi yang berbeda yang dilakukan atas tanah pertanian. Transaksi awal yang dilakukan adalah gadai tanah yang memberikan penerima gadai hak untuk mengerjakan tanah tersebut

termasuk melakukan usaha bagi hasil. Pelaksanaan usaha bagi hasil atas tanah gadai yang dilakukan sama dengan pelaksanaan usaha bagi hasil pada umumnya, yaitu biaya pupuk, racun hama, dan panen ditanggung oleh kedua pihak, sedangkan sisanya ditanggung oleh pemberi gadai. Usaha bagi hasil berakhir jika pemberi gadai telah menebus tanah gadai. Dengan ditebusnya tanah gadai, maka hak penerima gadai atas tanah tersebut sudah tidak ada termasuk melakukan usaha bagi hasil.

Persamaan dengan skripsi ihsan adalah bahwa sama sama pelaksanaan bagi hasil, namun perbedaannya yaitu yang penulis teliti antara lahan pertanian si pemilik lahan dan si penggarap lahan di nagari paninjauan kecamatan X Koto Kab. Tanah Datar dan ihsan menggunakan bahasa penerima gadai dengan pemberi gadai di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola pola yang di analisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Burhan Ashshofa, 2004, p. 20).

Penelitian kualitatif' adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Berdasarkan waktu dan tempat penelitian yang akan penulis lakukan, peneltian tersebut akan memakan waktu selama 2 bulan yaitu mulai bulan Agustus-September 2016 yang berlokasi Di Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

C. Instrumen Penelitian

Karena pemahaman yang ingin dicapai di dalam penelitian kualitatif, maka instrumen penelitiannya adalah si peneliti sendiri, sejauh mana ia dapat memahami gejala yang ditelitinya tidak ditentukan oleh daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah dirancang, tetapi ditentukan

oleh kemampuan memahami gejala yang di amati (Burhan Ashshofa, 2004, p. 56).

Adapun beberapa pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apa bentuk kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?
- b. Bagaimana kedudukan “*uang baso basi*” dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?
- c. Tinjauan fiqih muamalah terhadap “*uang baso basi*” dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

D. Sampel Sumber Data

Pada langkah atau tahap pendahuluan dan persiapan upaya pemilihan sampel secara tepat merupakan salah satu kegiatan penting di samping kegiatan kegiatan lainnya. Pemilihan sampel dilakukan oleh karena timbulnya pertanyaan mungkinkah suatu penelitian dilakukan terhadap seluruh objek penelitian atau populasi. Dari beberapa pertanyaan itu, akhirnya dicarikan suatu jalan keluar untuk menghindari dan mengurangi besarnya biaya, waktu dan tenaga yaitu dengan jalan melakukan penelitian hanya terhadap sebagian pupulasi saja. Meski hanya sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian, tetapi dapat menjadi tolak ukur yang mewakili populasi asalkan persyaratan pengambilan sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian dilakukan dengan benar.

Adapun sumber data yang di peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan di antaranya :

1. Sumber data Primer

Yaitu sumber penelitian yang penulis lakukan dengan cara wawancara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan. Dalam proses pelaksanaan kerja sama lahan pertanian penulis juga memperoleh sumber informasi dari masyarakat yang bertani di nagari tersebut dalam

hal sistem Kerja sama. Adapun perolehan sumber yang penulis lakukan diantaranya:

- a. Pemilik lahan
- b. Penggarap lahan
- c. Wali nagari
- d. Alim ulama cadiak pandai

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu Sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan seperti : Buku Fiqih Muamalah, buku Hukum Islam, Fiqh sunnah dan karya ilmiah lainnya yang menyangkut dengan penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berarti mencatat peristiwa atau mencatat karakteristik atau atribut elemen atau mencatat nilai variabel

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

a. Observasi

Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna mengambil data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang melakukan kerja sama pertanian di kenagarian paninjauan tersebut. Objek yang akan diteliti yaitu mempedomani daftar-daftar wawancara yang dibuat secara terstruktur yang berkaitan dengan permasalahan pemberian uang basa basi dalam kerja sama bagi hasil pertanian.

F. Teknik Analisis Data

Dari sebuah penelitian yang akan penulis lakukan, penulis akan mengolah data tersebut dengan teknik kualitatif . Peneliti secara aktif berinteraksi secara pribadi dan menguraikan secara tertulis. Proses pengumpulan data dapat diubah dan hal itu bergantung pada situasi. Peneliti bebas menggunakan intuisi dan dapat memutuskan bagaimana merumuskan pertanyaan atau bagaimana melakukan pengamatan. Individu yang diteliti dapat diberi kesempatan agar secara sukarela mengajukan gagasan dan persepsinya dan mengantisipasi dalam analisis data.

Setelah melakukan wawancara, penulis mencoba merangkumnya dalam setiap jorong “(Masyarakat Setiap Jorong, wawancara pra-riiset, 26 April 2016).

N o	Jorong	Populasi	Sampel	Kerja sama	Uang basa basi	Ket
1	Tigo suku	50	30	24	22	2
2	Balai satu	50	30	26	23	3
3	Tabubaraie	50	30	23	20	3
4	Hilie Balai	50	30	22	19	3
Jumlah		200	120	95	84	11

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari populasi 200 orang , penulis mengambil sampel sebanyak 120 orang. Dari 120 orang terdapat 95 orang yang melakukan kerja sama lahan pertanian dan dari 95 orang terdapat 84 orang yang melakukan pemberian “*uang baso basi*”. Keterangan menerangkan terdapat 11 orang yang tidak memberikan “*uang baso basi*”

Dari hasil penelitian tersebut penulis mendapatkan hasil yang melakukan pemberian “*uang baso basi*” dari sampel yang telah diambil dengan cara persentasi pemberian “*uang baso basi*” di bagi dengan jumlah sampel di kali dengan 100 maka perolehan hasilnya yitu :

$$\frac{\text{uang baso basi}}{\text{sampel}} \times 100 \% = \frac{84}{120} \times 100 \% = 70 \%$$

Jadi dapat di simpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan pemberian “*uang baso basi*” di Nagari Paninjauan dari populasi dan sampel yang di ambil di dapat kan 70 % semuanya memberikan “*uang baso basi*”. Sehingga pemberian “*uang baso basi*” banyak di lakukan di kalangan masyarakat paninjauan yang sudah menjasi kebiasaan yang telah di taati.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

1. Sejarah Paninjauan

Diwilayah nagari Paninjauan sekarang mengenal adanya nama-nama daerah atau wilayah seperti Koto Laweh, Koto Subarang , Koto Tuo, Koto Kaciak, Koto Salayan dan lain lain.

Kelompok yang bertoboh menemukan suatu puncak bukit tertinggi yang terletak dalam daerah toboh baraie, persisi disisi selatan gunung merapi. Puncak bukit tertinggi itu diberi nama dengan “Guguak Kapaunan”. Sebelah selatan Guguak Kapauanan terdapat pula puncak ujung bukit yang tinggi yang disebut atau diberi nama pula oleh masyarakat dengan “Bukik Paalek Alekan” dan disebut juga dengan nama Tembok. Disebut tembok karena disini berdiri tugu titik pengukuran pembuatan peta yang pertama daerah ini semasa pemerintahan hindia belanda. Didalam peta tahun 1934 titik pengukuran yang dimaksud diberi nomor dengan nomor T.70-092.

Dari puncak Guguak Kapaunan dan Puncak Bukit Paalek Alekan ini orang-orang tempo dulu itu melakukan peninjauan (meninjau). Secara lebih jauh bagaimana sesungguhnya Topografi daerah kaki gunung merapi sisi selatan, sisi timur, dan sisi barat.

Lepas pandangan arah keselatan waktu itu terbentang hamparan hutan sampai kekaki Bukit Tui, areal dimana sekarang telah menjadi areal pemukiman, areal persawahan dan paling selatan adalah Kota Padang Panjang dan Celah Lembah Anai. Lepas pandangan ketimur terlihat daerah pusat pemukiman taratak Paninjauan, hamparan hutan, sawah dan pemukiman, wilayah kecamatan Batipuh sekarang, disudahi dengan terlihatnya sebagian besar permukaan Danau Singkarak.

Lepas pandangan arah kebarat waktu itu juga terlihat hamparan hutan yang disudahi oleh Puncak Gunung Tandikek Dan Puncak Gunung Singgalang (letak wilayah Nagari Panyalaian, Nagari Singgalang, Nagari Koto Laweh, Nagari Koto Baru, dan Nagari Pandai Sikek sekarang).

Dengan latar belakang lokasi daerah yang sangat strategis untuk melakukan peninjauan, atau dijadikan tempat yang terbaik untuk melaksanakan kegiatan meninjau daerah sekitarnya maka lahirlah kata kata “Paninjauan” dalam bahasa minang yang artinya tempat untuk meninjau.

Fungsi tempat meninjau dimaksud terbukti dalam perjalanan sejarah, mulai dari masa prasejarah, masa penjajahan atau pergerakan Nasional, masa revolusi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dan masa PRRI dan seterusnya. Dengan letak dan lokasi yang strategis untuk melakukan peninjauan maka Nagari Paninjauan tercatat sebagai salah satu Nagari Perjuangan di Sumatera Barat. Pada masa pergerakan kemerdekaan, melalui Nagari Paninjauan Laskar Tuanku Imam Bonjol melintas dari daerah Bukittinggi ke daerah perjuangan sebelah timur. Pada masa Revolusi fisik nagari Paninjauan menjadi basis perjuangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengusir penjajah untuk wilayah Padang Panjang dan sekitarnya. Dan untuk menghormati tokoh perjuangan Mayor Anas Karim yang dikenal masyarakat waktu itu dengan sebutan Mayor Anas, Anak Nagari Paninjauan mengabdikan nama beliau menjadi nama jalan perjuangan yaitu Jalan Brigen Anas Karim. Sebelumnya ruas jalan ini disebut masyarakat dengan sebutan Jalan Tuan Koffan (Labuah Tuan Koffan), mandor Belanda pengawas sumber air bersih dan jalan air dari Rumah Kandang Ditabek (1913).

2. Sejarah Pemerintahan Nagari Paninjauan

Sejak Nagari Paninjauan dibentuk dalam sebuah pemerintahan telah banyak dipimpin oleh pemuka pemuka masyarakat yang telah membawa Nagari Paninjauan kedepan pintu kejayaan dan perkembangan pembangunan, berikut adalah nama nama kepala Desa atau Wali Nagari yang pernah memimpin Nagari Paninjauan.

Nama Nama Kepala Desa atau Wali Nagari Paninjauan

No	Nama wali nagari	Suku	Periode	Keterangan
1	RAJO ANGAN DT. MARAJO NAN ANIK	Panyalai	Tidak diketahui	Hilie balai
2	AJI DT. BATUAH NAN KUNIANG	Pisang	Tidak diketahui	Balai satu
3	DT. MAJO LELO	Pisang	Tidak diketahui	Balai satu
4	PAMAN DT.MAJO INDO	Pisang	1910-1945	Balai satu
5	KIMIN DT. PARMATO DIRAJO	Sikumbang	1942-1945	Balai satu
6	ALAM DT. TUMPATIAH NAN JAMBEK	Koto	1945-1950	Tabubaraie
7	SAIDINA UMAR DT. BATUAH NAN KUNIANG	Pisang	1950-1959	Tabubaraie
8	AKAM DT. SIDUBALANG	Panyalai	1959-1964	Tabubaraie
9	NAZARUDDIN ST. PANGERAN	Panyalai	1964-1965	Hilie balai

10	LUDIN DT. AIDI DIRAJO	Sikumbang	1965-1965	Tabubaraie
11	MHD. KAMARULLAH DT. BATUAH NAN KUNIANG	Pisang	1965-1970	Tabubaraie
12	SAIDINAN UMAR DT. BATUAH NAN KUNING	Pisang	1970-1972	Tabubaraie
13	SUKI DT. AMBASA	Sikumbang	1972-1977	Tigo suku
14	RUSTAM DT. SIDUBALANG	Panyalai	1977-1982	Tabu baraie
15	MUHAMMAD NUR DT.SIMARAJA	Pisang	1982-1987	Tigo suku
16	SUDIAR SAAD DT. RAJO INDO	Koto	2002-2009	Tabubaraie
17	I.C DT. BATUAH NAN KUNIANG	Pisang	2009-2015	Balai satu

3. Visi Misi Nagari Paninjauan

Paninjauan ke depan adalah Paninjauan yang mampu berkreasi dan berinovasi bagi pembangunan disemua lini. Pembangunan terencana yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tapi juga memperhatikan faktor non fisik. Kewajiban utama bagi Pemerintahan Nagari adalah memberikan pelayanan bagi anak nagari secara adil dan transparan, sehingga diharapkan mampu melahirkan generasi berkualitas dan bermanfaat tidak hanya bagi Nagari Paninjauan itu sendiri tapi juga bagi bangsa dan negara.

a. Visi nagari paninjauan

“ Menciptakan pemerintahan nagari yang jujur dan peduli menuju paninjauan yang maju, sejahtera dan berbudaya serta ekonomi kerakyatan yang tangguh dengan dukungan SDM yang berkualitas”.

b. Misi Nagari Paninjauan

- 1) Menumbuh kembangkan sektor Agribisnis, Agro Industri, pariwisata dan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, keterampilan, profesionalitas, dan produktifitas terjangkau bagi penduduk kurang mampu, serta diklat untuk pengembangan kewirausahaan yang kreatif, inovatif dan mandiri.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana public untuk menunjang pengembangan wilayah dan mendukung kualitas kehidupan.

4. Kondisi geografis

Nagari Paninjauan terletak kurang lebih 37 Km dari pusat Kabupaten Tanah Datar dan kurang lebih 3 Km sebelah timur dari Kantor Kecamatan X Koto.

Secara Administrasi Nagari Paninjauan berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Negara atau Gunung Merapi

Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Batipuh

Sebelah Selatan berbatas dengan Kota Padang Panjang

Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Panyalaian

Nagari Paninjauan terbagi menjadi 4 jorong yaitu

- 1) Jorong Balai Satu
- 2) Jorong Hilie Balai
- 3) Jorong Tigo Suku
- 4) Jorong Tabubaraie

5. Topografi

Wilayah Nagari Paninjauan terletak didataran tinggi kaki Gunung Merapi yang Topografinya bergelombang yaitu :

Luas wilayah : Lebih kurang 1719 Ha
 Ketinggian : 800-970 mdlp
 Curah hujan : 2500-3000 mm/tahun
 Suhu : 17-30 C
 Jenis tanah : Andosol

Secara umum Nagari Paninjauan beriklim Tropis dan memiliki kawasan :

No	Jenis lahan	Luas (ha)	Keterangan
1	Hutan	753 Ha	
2	Persawahan	873,5 Ha	
3	Pertanian	179 Ha	
4	Perkebunan	-	
5	Perumahan	334,1 Ha	
6	Tanag tandus	-	
7	Kolam ikan	8 Ha	
8	Tanag desa atau nagari	500 M2	
	a. Balai satu	-	
	b. Hilie balai	433 M2	
	c. Tigo suku	0,03 Ha	
	d. Tabu baraie	0,50 Ha	
9	Lapangan bola kaki		
	a. Lapangan pahlawan	1 Ha	
	b. Lapangan limpauang	1 Ha	
10	Perkantoran pemerintah	10,02 Ha	
11	Lain lainnya	152 Ha	

6. Sungai

Topogarafi Nagari Paninjauan yang dialiri sungai yang bersumber dari lereng gunung Merapi yang dimanfaatkan oleh penduduk atau masyarakat Nagari Paninjauan untuk kebutuhan rumah tangga,

pertanian, perikanan, dan kegiatan lainnya. Maka di Nagari Paninjauan ada beberapa sumber air yang digunakan oleh penduduk, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Sungai yang ada Dinagari Paninjauan

No	Jenis	Nama	Lokasi jorong
1	Sungai	Arau jaya	Balai satu
		Sikakek	Balai satu
		Diriak	Balai satu
	Mata air	Bulaan gadang	Balai satu
		Aie tawa	Balai satu
		Lurah aie putih	Balai satu
2	Sungai	Batang pekah	Hilie balai
		Batang aie taweh	Hilie balai
3	Sungai	Berok	Tigo suku
		Batang arau	Hilie balai
	Mata air	Pincuran dala	Hilie balai
4	Sungai	Batang tabubaraie	Tabubaraie
		Batang aie jilatang	Tabubaraie
	Mata air	Bulaan tabek	Tabubaraie
		Bulaan bintangun	Tabubaraie
		Bayang bayang aie	Tabubaraie
		Aie badarun	Tabubaraie

Dilihat dari tabel diatas maka terlihat bahwa nagari paninjauan merupakan sumber air bersih, baik dipakai untuk kebetulan rumah tangga, pengairan untuk lahan pertanian oleh masyarakat petani dan lain lain, sehingga tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat nagari

paninjauan itu sendiri akan tetapi sumber air bersih dirasakan juga oleh masyarakat kota Padang Panjang dan sekitarnya.

7. Perekonomian Nagari (Mike donal, wawancara pra-riset, 12 Juli 2016).

Jalannya suatu roda pemerintahan ditunjang oleh pendanaan yang kuat, untuk kemajuan dan pergerakan pembangunan sehingga memberikan suasana yang layak dan nyaman bagi warga di nagari tersebut, selama nagari paninjauan dibentuk dalam pemerintahan daerah pendanaannya berasal dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang tiap tahun di teri oleh nagarai paninjauan, selain sumbangan dan parstisipasin masyarakat dan juga bantuan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat langsung kenagari.

a. Sarana dan prasarana nagari

No	Jenis prasarana dan sarana desa	Jumlah	Keterangan
1	Gedung sd	7	
2	Gedung smp	2	
3	Gedung tk	2	
4	Mesjid	7	
5	Mushalla	8	
6	Polindes	3	
7	Puskesmas	1	
8	Paud	1	
9	Tpa	11	

b. Sosial budaya

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	a. Jumlah penduduk(jiwa)	8103	
	b. Jumlah KK	1769	
	c. Jumlah Laki Laki		
	a) 0 -15 Tahun	1100	
	b) 15-60 Tahun	2386	
	c) Diatas 60 Tahun	299	
	d. Jumlah Perempuan		
	a) 0 -15 Tahun	1258	
	b) 15-60 Tahun	2553	
	c) Diatas 60 Tahun	392	
2	Kesejahteraan sosial		
	a. Jumlah KK Prasejahtera	250	
	b. Jumlah KK Sejahtera	520	
	c. Jumlah KK Kaya	15	
	d. Jumlah KK Sedang	484	
	e. Jumlah KK Miskin	460	
3	Tingkat Pendidikan		
	a. Tidak tamat SD	285	
	b. SD	2401	
	c. SLTP	1496	
	d. SLTA	1487	
	e. Diploma / Sarjana	516	
4	Mata Pencaharian		
	a. Buruh Tani	150	
	b. Petani	1065	
	c. Penjahit	23	
	d. PNS	135	
	e. Pensiunan	34	
	f. TNI/Polri	9	
	g. Perangkat desa	12	
	h. Sopir	11	
	i. Karyawan Honorer	10	
	j. Wiraswasta	197	
	k. Mengurus Rumah tangga	141	
	l. Tidak bekerja	43	
	m. Lain Lain	87	
5	Agama		
	a. Islam	8103	
	b. Kristen		
	c. Protestan		
	d. Hindu		
	e. Budha		

B. Bentuk Kerja Sama Lahan Pertanian Di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Kerja sama dalam pertanian merupakan bentuk kerja sama antara si pemilik lahan dengan si penggarap lahan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat paninjauan tersebut. Kehidupan sehari hari mereka hanya bergantung pada hasil pertanian. Mayoritas masyarakat Paninjauan memang seorang petani. Maka dari itu lahan yang kosong digunakan sebagai lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari harinya.

Pelaksanaan kerja sama lahan pertanian dilakukan sesuai perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara, akad yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut dengan “ *bakarajo samo* “ tidak dinamakan akad musaqah, muzaraah dan mukhabarah seperti yang ada dalam fiqih muamalah (Yasnimar, wawancara pra-riset, 12 Juli 2016).

Berikut beberapa pernyataan mengenai proses awal sampai akhir tentang bentuk kerja sama yang dilakukan yang di peroleh dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan diantaranya :

1. Pemilik dan Status Lahan Yang digunakan Dalam Kerja Sama Lahan Pertanian

Pertanyaan wawancara	Hasil Wawancara	Keterangan
Status lahan yang digunakan	Milik pemilik lahan	20 orang
	Milik penggarap	-

Tabel 3 Pemilik dan status lahan yang digunakan

Pemilik dan status lahan yang digunakan dalam penggarapan lahan pertanian , dari 20 orang sampel yang terdiri dari 10 orang pemilik lahan dan 10 orang si penggarap semuanya menyatakan bahwa lahan yang digunakan adalah milik si pemilik lahan pertanian (Masyarakat, wawancara pra-riset, 13 Juli 2016).

2. Jenis Akad Yang Digunakan Dalam Kerja Sama Lahan Pertanian

Pertanyaan wawancara	Hasil Wawancara	Keterangan
Jenis akad yang digunakan	Bakarajo samo/ bagi hasia	20 orang
	Musaqah,muzaraah Mukhabarah	-

Tabel 4 Jenis akad yang digunakan

Dalam kerja sama yang dilakukan jenis akad nya dari 20 orang sampel yang terdiri dari 10 orang pemilik lahan dan 10 orang si penggarap semuanya menyatakan “ *bakarajo samo atau bagi hasia* “ karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut yang di peroleh dari keyakinan masyarakatnya dengan adanya orang masa dahulu, atau nenek moyang yang biasa di sebut oleh masyarakat paninjauan ini (Pemilik lahan dan Penggarap, wawancara pra-riset, 12 Juli 2016).

Bagi penggarap, alasan mereka melakukan kerja sama karena tidak adanya lahan yang bisa digunakan untuk digarap demi kebutuhan mereka. Para penggarap ini biasanya bekerja sebagai buruh tani yang memperoleh kebutuhannya dari hasil upah mengupah dalam bentuk perhari. Penggarap yang tidak memiliki lahan ketika mendapatkan tawaran untuk melakukan kerja sama dengan si pemilik lahan, merasa senang meskipun tenaga mereka harus dikeluarkan tiada hentinya dalam pengelolaan lahan pertanian.

3. Bentuk Perjanjian Kerja Sama Lahan Pertanian

Pertanyaan wawancara	Hasil wawancara	Keterangan
Bentuk perjanjian kerja sama lahan pertanian	Tertulis	-
	Lisan	20 orang

Tabel 5 Bentuk perjanjian kerja sama lahan pertanian

Dalam melakukan kerja sama lahan pertanian, para pihak pemilik lahan maupun pihak penggarap, mereka melakukan perjanjian. Dari 20 orang sampel yang terdiri dari 10 orang pemilik lahan dan 10 orang si penggarap semuanya menyatakan, bentuk perjanjian yang dilakukan hanyalah dalam bentuk lisan, tiada satupun yang melakukan perjanjian dalam bentuk tertulis.

Alasan mereka karena susahnya prosedur yang harus dilalui dalam pembuatan surat perjanjian tersebut. Jadi dengan bentuk lisan, mereka merasa mudah dan hanya perlu ada kesepakatan saja terhadap kedua belah pihak di awal perjanjian. Perjanjian secara lisan hanya mengucapkan kata kesepakatan oleh kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap, wawancara pra-riset, 16 Juli 2016).

4. Bentuk Kerja Sama Lahan Pertanian

Pertanyaan wawancara	Hasil wawancara	Keterangan
Bentuk kerja sama lahan pertanian	Pemilik lahan memberikan bibit dan biaya sedangkan penggarap lahan melakukan pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen.	14 orang
	Pemilik lahan dan penggarap secara bersama-sama dalam bibit, biaya, pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen	4 orang
	Pemilik lahan memberikan lahan kosong, sedangkan penggarap menanggung bibit, biaya, pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen	2 orang

Tabel 6 Bentuk kerja sama lahan pertanian

Bentuk dari kerja sama lahan pertanian ada tiga macam, dari 20 orang sampel yang terdiri dari 10 orang pemilik lahan dan 10 orang si penggarap yang diantaranya 8 orang pemilik lahan dan 6 orang si penggarap menyatakan pemilik lahan memberikan bibit dan biaya sedangkan penggarap lahan melakukan pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen..

Dalam bentuk yang kedua diantaranya 1 orang pemilik lahan dan 3 orang penggarap menyatakan bahwa Pemilik lahan dan penggarap secara bersama-sama dalam bibit, biaya, pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen, sedangkan dalam bentuk ketiga 1 orang pemilik lahan dan 1 orang penggarap menyatakan Pemilik lahan memberikan lahan kosong, sedangkan penggarap menanggung bibit, biaya, pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen

(Pemilik Lahan Dan Penggarap, wawancara pra-riset, 16 Juli 2016).

5. Jangka Waktu Pelaksanaan Kerja Sama Lahan Pertanian

Pertanyaan wawancara	Hasil wawancara	Keterangan
Jangka waktu kerja sama	1 tahun	12 orang
	9	8 orang

Tabel 7 Jangka waktu pelaksanaan kerja sama lahan pertanian

Jangka waktu dari pelaksanaan kerja sama 2 macam, dari 20 orang sampel yang terdiri dari 10 orang pemilik lahan dan 10 orang si penggarap yang diantaranya 8 orang pemilik lahan dan 4 orang penggarap menyatakan selama 1 tahun, sedangkan 2 orang pemilik lahan dan 6 orang penggarap menyatakan sehabis masa panen yaitu selama 9 bulan (Pemilik Lahan Dan Penggarap, wawancara pra-riset, 18 Juli 2016).

6. Bagi Hasil Dari Bentuk Kerja Sama Lahan Pertanian

Pertanyaan wawancara	Bentuk kerja sama	Bagi hasil	Keterangan
Tata cara pembagian hasil dari bentuk kerja sama	Pemilik lahan memberikan bibit dan biaya sedangkan penggarap lahan melakukan pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen.	Pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan Penggarap mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian	14 orang
	Pemilik lahan dan penggarap secara bersama-sama dalam bibit, biaya, pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen	Pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan Penggarap mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian	4 orang
	Pemilik lahan memberikan lahan kosong, sedangkan penggarap menanggung bibit, biaya, pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen	Pemilik Lahan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dan Penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian	2 orang

Tabel 8 Pembagian hasil dari bentuk kerja sama lahan pertanian

Sistem bagi hasil dilakukan berdasarkan bentuk kerja sama, dari 20 orang sampel yang terdiri dari 8 orang pemilik lahan dan 6 orang penggarap menyatakan dalam bentuk kerja sama Pemilik lahan memberikan bibit dan biaya sedangkan penggarap lahan melakukan pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen, maka pembagian hasil panen. $\frac{1}{2}$ bagian untuk si pemilik lahan dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk si penggarap.

Dari 20 orang sampel yang terdiri dari 1 orang pemilik lahan dan 3 orang penggarap menyatakan dalam bentuk kerja sama dan pemilik lahan dan penggarap secara bersama-sama dalam bibit, biaya, pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen, maka pembagian hasil panennya juga $\frac{1}{2}$ bagian untuk si pemilik lahan dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk si penggarap. Dari 20 orang sampel yang terdiri dari 1 orang pemilik lahan dan 1 orang penggarap menyatakan dalam bentuk kerja sama Pemilik lahan memberikan lahan kosong, sedangkan penggarap menanggung bibit, biaya, pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir pan, maka pembagian hasilnya $\frac{1}{3}$ bagian untuk si pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ bagian untuk si penggarap (Pemilik Lahan Dan Penggarap, wawancara pra-riset, 18 Juli 2016).

Sebelum melakukan bagi hasil, para pihak mengeluarkan uang yang disebut sebagai ganti sewa lahan. Dan biaya tergantung kesepakatan antara si pemilik lahan dengan si penggarap. Setelah dikeluarkan segala pokok yang digunakan di awal panen, barulah pembagian hasil dilakukan dengan persentase kesepakatan sebelumnya. Waktu pelaksanaan bagi hasil, pihak pemilik lahan biasanya memberikan uang tambahan kepada si penggarap yang disebut dengan uang basa basi.

C. Kedudukan “*Uang Baso Basi*” Dalam Kerja Sama Lahan Pertanian Di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Sistem kerja sama sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pertanian di kenagarian paninjauan. Berbagai macam cara yang dilakukan karena tidak adanya lahan yang dikelola, maupun bagi si pemilik lahan tidak ada tenaga kerja yang bisa diharapkan.

Selain itu setelah pembagian hasil, pemilik lahan memberikan “*uang baso basi*”. “*Uang baso basi*” diberikan diluar kesepakatan yang terjadi. Dari semua sampel menyebutkan bahwa “*uang baso basi*” di berikan setelah pembagian hasil. “*Uang baso basi*” ini diberikan sebagai tanda terima kasih dari pihak pemilik lahan, namun bagi sipenggarap merupakan sesuatu yang sangat diharapkan.

Adapun bentuk “*uang baso basi*” yang diberikan oleh si pemilik lahan kepada si penggarap lahan diantaranya :

1. Bentuk “*Uang Baso Basi*” Dari Pelaksanaan Kerja Sama Lahan Pertanian

Pertanyaan wawancara	Bentuk Kerja sama	Pemberian “ <i>uang baso basi</i> ”	Hasil wawancara
Bentuk pemberian “ <i>uang baso basi</i> ”	Pemilik lahan memberikan bibit dan biaya sedangkan penggarap lahan melakukan pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen.	14 orang	Uang bali rokok Uang beli minyak motor Uang belanja anak sekolah Uang saku Uang belanja dapur Ko ka ongkos sekolah setek Ko kabali buku setek Ko kabalanjo setek

	Pemilik lahan dan penggarap secara bersama-sama dalam bibit, biaya, pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen	4 orang	Uang bali rokok Uang beli minyak motor Uang belanja anak sekolah Uang saku Uang belanja dapur Ko ka ongkos sekolah setek Ko kabali buku setek Ko kabanjo setek
	Pemilik lahan memberikan lahan kosong, sedangkan penggarap menanggung bibit, biaya, pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen	2 orang	Uang bali rokok Uang beli minyak motor Uang belanja anak sekolah Uang saku Uang belanja dapur Ko ka ongkos sekolah setek Ko kabali buku setek Ko kabanjo setek

Tabel 10 bentuk pemberian “*uang baso basi*”

Pengucapan dalam pemberian “*uang baso basi*” tersebut diantaranya “*iko uang bali rokok agak saketek*”, *ko uang saku saketek*, *ko kabanjo anak agak saketek* “, *kabanjo setek bali aia* “, *ko ado katambah bali minyak honda setek*”, dan ada pula yang diberikan kepada anak pihak penggarap dengan pengucapan “*ko ka ongkos sekolah setek* “ *ko kabali buku setek* “ *ko kabanjo setek* “.(Pemilik Lahan dan Penggarap, wawancara pra-riset, 20 Juli 2016).

2. Sifat “*uang baso basi*”

Pertanyaan wawancara	Bentuk “ <i>uang baso basi</i> ”	Hasil wawancara	Keterangan
Sifat “ <i>uang baso basi</i> ”	Uang bali rokok Uang beli minyak motor Uang belanja anak sekolah Uang saku Uang belanja dapur Ko ka ongkos sekolah setek Ko kabali buku setek Ko kabalanjo setek	Tanda terima kasih yang sudah menjadi kebiasaan	20 orang

Tabel 11 Sifat pemberian uang basa basi

Dari 20 orang sampel yang terdiri dari 10 orang pemilik lahan dan 10 orang si penggarap semuanya menyatakan bahwa sifat dari pemberian “*uang baso basi*” tersebut merupakan tanda terima kasih dari pemilik lahan kepada si penggarap yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat paninjauan.

Adapun kedudukan “*uang baso basi*” dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai tanda terima kasih pemilik lahan dengan penggarap lahan. “*Uang baso basi*” diberikan bukan atas dasar permintaan si penerima uang atau penggarap, tetapi semacam hadiah atas telah tercapainya tujuan atau hajat dari si pemilik lahan.

Terjadinya “*uang baso basi*” karena terlalu menurutkan kata hati yang buruk yang berimbas pada perilaku yang buruk pula. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah tersebut baik, maka akan baik pulalah seluruh tubuhnya, adapun jika segumpal darah tersebut rusak, maka akan rusak

pulalah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati.

Pemberian “uang baso basi” tidak masuk di dalam awal akad kerja sama. Pemberian “uang baso basi” tergantung pihak pemilik lahan yang ingin memberikan, jumlahnya tidak ditentukan dan hanya tergantung keiklasan pemilik lahan.

D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap “Uang Baso Basi” Dalam Kerja Sama Lahan Pertanian Di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Dalam hal ini Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain. Yang telah diwujudkan oleh pemilik sawah yang menyerahkan sawahnya kepada pengelola seperti yang dijelaskan dalam Al-qur’an surat Al-Maidah ayat 02 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya “: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Praktek kerja sama dalam bidang pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap ini tentunya memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Adapun manfaat bagi pemilik lahan antarlain:

1. Menumbuhkan atau menghidupkan tanahnya kembali yang tidak mampu untuk menggarapnyasendiri.
2. Mendapatkan penghasilan tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak dan ia tinggal menyerahkan tanahnya dan bibit dan modal

Sedangkan manfaat bagi sipenggarap adalah

1. Menciptakan hubungan yang baik dengan si pemilik lahan karena sudah bisa bekerja sama
2. Mendapatkan penghasilan meskipun bukan dari lahan sendiri dan dia hanya menggunakan tenaganya saja untuk menggarap

Adapun hikmah dalam kerjasama ini adalah adanya tukar menukar manfaat antara kedua belah pihak yang menghasilkan, saling membantu satu sama lain, menyayangi dan mengasihi antara sesama manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial perlu menggalang kerjasama dengan sesama untuk mewujudkan tujuan bersama, memang ada pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan seseorang tanpa bantuan orang lain, namun pekerjaanyang diwujudkan melalui kerja sama lebih banyak sebagaimana pemilik lahan yang ada di kenagarian paninjauan yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya sendiri sehingga dirasa perlu untuk mengadakan kerjasama bagi hasil atas pertanian ini. Dalam pelaksanaan kerja sama lahan pertanian masyarakat melakukan pemberian “*uang baso basi*”.

“*Uang baso basi*” diberikan diluar kesepakatan kerja sama bagi hasil pertanian. “*Uang baso basi*” datangnya dari pihak pemilik lahan kepada si penggarap .

Adapun kendala dalam pemberian “*uang baso basi*” ini diantaranya:

1. Apabila si penggarap tidak menerima “*uang baso basi*”, penggarap cenderung lebih malas bekerja. Jika si pemilik lahan tidak memberikan “*uang baso basi*” si penggarap cenderung lebih curang dalam mengelola lahan pertanian
2. Jika si pemilik lahan tidak memberikan “*uang baso basi*” si penggarap enggan untuk bekerja sama kembali dengan si pemilik lahan
3. Karena “*uang baso basi*” datang nya dari si pemilik lahan yang pemberian “*uang baso basi*” itu sangat diharapkan oleh si penggarap
4. Pemberian “*uang baso basi*” di lakukan di luar kesepakatan

Motivasi pihak pemilik lahan memberikan “*uang baso basi*” kepada pihak penggarap bermacam macam diantaranya :

1. Motiv dalam pemberian “*uang baso basi*” ini di lakukan sebagai tanda terima kasih karena sudah bersusah payah mengelola lahan yang kosong dan terbengkalai menjadi lahan pertanian yang bisa dipanen. Sebagai uang jerih payah si penggarap karena telah mengelola lahan si pemilik lahan
2. Agar si penggarap lebih giat bekerja
3. Menciptakan kerja sama yang baik
4. Membantu dan memberikan uang saku tambahan kepada si penggarap

Kebiasaan yang ada di kenagarian Paninjauan ini merupakan pelaksanaan yang di lakukan secara menyeluruh. Pemberian “*uang baso basi*” memang tidak ada dalam kesepakatan, namun hal tersebut menjadi kebiasaan yang secara terus menerus dilakukan. Kebiasaan dalam tinjauan muamalah merupakan sesuatu yang meskipun operasionalnya diserahkan kepada penggarap tapi islam tidak mengesampingkan terwujudnya kerjasama melalui berbagai bentuk yang dinamis dan halal melainkan juga membekali etos kerjasama atas dasar iman dan taqwa yang melahirkan

kerjasama yang jujur adil dan bertanggung jawab. Hal ini mengingatkan adanya kenyataan bahwa banyak orang yang melakukan usaha kerjasama dan ia melakukan kecurangan dan saling mengkhianati antara sesama. Sebagaimana yang terdapat dalam al-quran surat As Shad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

Sesuatu yang dilakukan di luar kesepakatan namun sudah menjadi kebiasaan secara terus menerus apabila tidak dilakukan akan menjadi suatu masalah. Kebiasaan yang di lakukan secara terus menerus selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka bisa di jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari hari meskipun tidak ada dalam nash. Sebagaimana dalam kaedah fiqih.

Dari hasil penelitian adanya beberapa masyarakat yang tidak memberikan “uang baso basi” tersebut, di karenakan dia tidak mau adanya kelebihan uang yang diberikan pada pihak penggarap.

Dalam hal ini penulis sangat mendukung dengan adanya pemberian “uang baso basi”. Apabila “uang baso basi” ini di berikan maka pihak penggarap akan terus untuk bekerja sama dengan pemilik lahan dan kerja sama pun akan terlaksana dengan baik dalam waktu yang lama. “Uang

baso basi” ini tentu bisa membuat yang menerimanya untuk lebih giat dan bekerja keras dalam pelaksanaan kerja sama lahan pertanian tersebut.

Sesuatu yang sudah dilakukan secara berulang ulang apabila tidak dilaksanakan dalam suatu ketika maka sama saja kita menimbulkan masalah, seperti mendapatkan anggapan yang kurang baik, begitupun dalam pelaksanaan pemberian “*uang baso basi*” yang awalnya hanyalah sebagai tanda terima kasih yang sifatnya cuma cuma, namun karena pelaksanaan pemberian “*uang baso basi*” sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat maka pelaksanaan tersebut bisa bersifat boleh di lakukan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa ada tiga bentuk kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yaitu, pertama pemilik lahan memberikan bibit dan biaya, sedangkan penggarap melakukan pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen. Kedua pemilik lahan dan penggarap secara bersama-sama dalam bibit, biaya, pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen. Ketiga pemilik lahan memberikan lahan kosong, sedangkan penggarap menanggung bibit, biaya, pemupukan, pembersihan hama, pemeliharaan lahan hingga akhir panen.

Kedudukan “*uang baso basi*” dalam pelaksanaan kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai tanda terima kasih pemilik lahan kepada penggarap lahan pertanian.

Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian “*uang baso basi*” dibolehkan dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disebabkan karena pemberian “*uang baso basi*” lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudarat yang di timbulkannya. Hal ini terlihat bahwa pemberian “*uang baso basi*” dapat memotivasi penggarapan lahan pertanian secara lebih baik serta mempererat hubungan kerja sama dan silaturahmi antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian. Disamping itu dapat juga mewujudkan kerja sama yang baik secara berkelanjutan antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, apabila terdapat kejanggalan dalam hal menjelaskan tentang pemberian “*uang basa basi*”, penulis berharap adanya penambahan dalam penelitian ini dan bermanfaat nantinya bagi pembaca dan peneliti lainnya. Pemberian “*uang baso basi*” dibolehkan dalam kerja sama lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disebabkan karena pemberian uang baso basi lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudarat yang di timbulkannya. Namun walaupun demikian sebaiknya kebiasaan itu harus tetap dilakukan agar tidak menimbulkan anggapan yang tidak baik, dan kerja sama yang baik un akan tetap berlangsung secara berkelanjutan antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Sebagai seorang manusia tak pernah luput dari kesalahan, maka dari itu mungkin saja masih terdapat kesalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis sangat-sangat mengharapkan kritikan dan masukan apabila terdapat kesalahan yang di sengaja maupun yang tidak disengaja.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.B I Gede, W. (2005). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Al-Jaziri, A.R, (2001). *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemah Mohammad Zuhri.
- Al-Qaradlawi, Y. (1980). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cet.ke-13, Beirut:al-Maktab al-Islam
- Cristopher Pass, et al, (1997). *Kamus Lengkap Ekonomi Cet. Ke-2*, Jakarta: Erlangga
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul
- Fauzan, S. (2005). *Fiqh Sehari hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyik Alkattani dkk Jakarta : Gema Insani
- Ghazaly A, (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Haroen, H. (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- <http://www.siteresources.worldbank.org/INT/INDONESIA/Resources/publication/agriculture.pdf> diakses tanggal 13 Januari 2016. Pukul 07.44 WIB
- Idris A.F, (1986). *Teremahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya : Nur Amalia
- Masyarakat dari berbagai jorong, Wawancara Pribadi, Paninjauan, Tanggal 20 Juli 2016, Pukul 14.30 WIB
- Masyarakat dari berbagai jorong, Wawancara Pribadi, Tanggal 20 Juli 2016, Pukul 11.00 WIB
- Minda, Pegawai Kantor Walinagari, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 18 april 2016, Pukul 16.00 WIB
- Muhammad, A.A. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah
- Nida, Wawancara Pribadi, Paninjauan, Tanggal 11 juli 2016, Pukul 10.00 WIB
- Pasaribu, C. Dan lubis, S.K.(1994). *Hukum Perjanjian dalam islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Rafiq, A. (2004). *Fiqih Kontektual dari Normatif ke Pemaknaan sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Rani, (2016, April) [ACAD] *Bagi Hasil Tanah Bsentee*.htm <http://www>

Rizal dan Nilfirdaus, (2005). *Ekonomi Islam*, STAIN : Batusangkar Press

Sabiq, S. (2009). *Fiqih Sunnah*, Jakarta : PT.Pena Pundi Aksara

Sahrani, S. dan Abdullah, S. (2011). *Fiqih Muamalah* Bogor : Ghalia Indonesia

Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Syarifudin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana

UU No. 2 Tahun 1960 Tentang pertanahan

UU. No. 02 Tahun 1960 Tentang Pertanahan

Yasnimar, Wawancara Pribadi, Paninjauan, Tanggal 12 Juli 2016, Pukul 13.30

WIB

Zilfikar Muhammad Nugroho.htm diakses tanggal 07 Januari 2016. <Http://www/>

[www/http://rizalmuslim.blogspot.co.id/2013/05/uang-tip-uang-rokok-uang-pulsa-](http://rizalmuslim.blogspot.co.id/2013/05/uang-tip-uang-rokok-uang-pulsa-)

[uang.html](http://rizalmuslim.blogspot.co.id/2013/05/uang-tip-uang-rokok-uang-pulsa-) diakses pada tanggal 31 Juli 2016 Pukul 11.00 WIB .

LAMPIRAN I

PERTANYAAN WAWANCARA

Pemilik lahan

1. Apakah bapak/ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?
2. Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
3. Apakah jenis akad yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
4. Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian ? (tertulis atau lisan)
5. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
6. Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian ?
7. Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian?
8. Apakah ada pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian? (waktu pemberian uang basa basi di lakukan)
9. Apa sajakah bentuk pelaksanaan uang basa basi yang dilakukan ?
10. Bagaimanakah sifat pemberian uang basa basi yang di berikan ?

PERTANYAAN WAWANCARA

Penggarap

1. Apakah bapak/ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?
2. Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
3. Apakah jenis akad yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
4. Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian ? (tertulis atau lisan)
5. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
6. Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian ?
7. Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian?
8. Apakah ada penerimaan uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian? (waktu penerimaan uang basa basi)
9. Apa sajakah bentuk pelaksanaan uang basa basi yang diterima?
10. Bagaimanakah sifat pemberian uang basa basi yang diterima ?

HASIL WAWANCARA

1. Nama : Nurlela (Pemilik lahan)
Umur : 64 Tahun
Tanggal : 12 s/d 18 juli
Tempat : Hilia Balai Paninjauan

Wawancara dan jawaban

- a. Pertanyaan : Apakah ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?
Jawaban : sebagai seorang petani, kebanyakan ibu dan masyarakat disini melakukan kerja sama bagi hasil, karena kurangnya lahan yang akan dikelola.
- b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : pemilik lahan yang di gunakan adalah kepunyaan si pemilik lahan pertanian yang menawarkan lahannya kepada si penggarap
- c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : mengenai akad, disini ibu hanya menggunakan istilah “bakarajo samo”
- d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan beserta alasannya?(tertulis atau lisan)
Jawaban : lisan, alasannya karena lebih mudah dan cepat dibandingkan tertulis lebih menyulitkan dan prosedurnya lambat
- e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : dari kerja sama yang ibu lakukan, ibu sebagai pemilik lahan memberikan modal dan bibit, sedangkan penggarap melakukan pemupukan, pembersihan hama hingga panen.
- f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : 1 tahun

g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?

Jawaban : dari kerja sama yang ibu lakukan, ibu sebagai pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah ada pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan? Dan kapankah pemberian uang basa basi ibu berikan?

Jawaban : pemberian uang basa basi tentu ada ibu berikan kepada si penggarap, pemberian uang basa basi itu di berikan setelah pembagian hasil panen.

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang ibu berikan kepada si penggarap ?

Jawaban : bentuk uang basa basi yang ibu berikan seperti uang beli rokok, uang beli minyak motor, uang belanja. Jumlah uang yang diberikan berkisar Rp. 100.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang di berikan ?

Jawab : pemberian uang basa basi di berikan di luar kesepakatan, uang basa basi diberikan sebagai tanda terima kasih. Pelaksanaan ini sudah menjadi kebiasaan, sehingga apabila tidak di lakukan, akan menimbulkan pertanyaan bagi kalangan masyarakat sekitar.

HASIL WAWANCARA

2. Nama : epa (Pemilik lahan)
Umur : 48 Tahun
Tanggal : 12 s/d 18 juli
Tempat : Hilia Balai paninjauan

Wawancara

- a. Pertanyaan : Apakah ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?
Jawaban : iya, ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian
- b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : lahan yang digunakan kepunyaan ibu , dan ibu mencari petani lain untuk bekerja sama.
- c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : akad yang digunakan , disebut *bakarajo samo*
- d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan beserta alasannya ?(tertulis atau lisan)
Jawaban : lisan, alasannya karena lebih mudah dan cepat
- e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : ibu sebagai pemilik lahan memberikan modal dan bibit, sedangkan penggarap melakukan pemupukan, pembersihan hama hingga panen.
- f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : 1 tahun
- g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : ibu sebagai pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah ada pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan? Dan kapankah pemberian uang basa basi ibu berikan?

Jawaban : uang basa basi jelas ada ibu berikan kepada si penggarap, pemberian uang basa basi itu di berikan setelah pembagian hasil panen.

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang ibu berikan kepada si penggarap ?

Jawaban : bentuknya seperti uang beli rokok, uang beli minyak motor, uang belanja. Berkisar Rp. 100.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang di berikan ?

Jawab : pelaksanaan tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, sehingga apabila tidak ibu berikan, ibu mendapatkan anggapan kurang baik dari kalangan masyarakat. sifat uang basa basi yang ibu berikan yaitu tanda terima kasih ibu sebagai pemilik lahan kepada si penggarap yang telah menggarap lahan ibu.

HASIL WAWANCARA

3. Nama : yus (Pemilik lahan)
Umur : Tahun
Tanggal : 12 s/d 18 juli
Tempat : Hilia Balai paninjauan

Wawancara dan jawaban

- a. Pertanyaan : Apakah ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?
Jawaban : iya, ibu melakukan kerja sama
- b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : lahan yang dikelola punya ibu
- c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : bakarajo samo
- d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan beserta alasannya?(tertulis atau lisan)
Jawaban : lisan, karena lebih mudah dan cepat
- e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : ibu sebagai pemilik lahan memberikan modal dan bibit, sedangkan penggarap melakukan pemupukan, pembersihan hama hingga panen.
- f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : 1 tahun
- g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : ibu sebagai pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah ada pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan? Dan kapankah pemberian uang basa basi ibu berikan?

Jawaban : uang basa basi ada ibu berikan kepada si penggarap, pemberian uang basa basi itu di berikan setelah pembagian hasil panen.

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang ibu berikan kepada si penggarap ?

Jawaban : bentuknya seperti uang beli rokok, uang beli minyak motor, uang belanja dan uang saku berkisar Rp. 100.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang di berikan ?

Jawaban : pelaksanaan uang basa basi sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, uang basa basi diberikan sebagai tanda terima kasih

HASIL WAWANCARA

4. Nama : akmal (Pemilik lahan)
Umur : 46 Tahun
Tanggal : 12 s/d 18 juli
Tempat : Hilia Balai paninjauan

Wawancara dan jawaban

- a. Pertanyaan : Apakah bapak melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?

Jawaban : iya, saya melakukan kerja sama bagi hasil pertanian

- b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : lahan yang saya kelola itu milik saya

- c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : saya menamakannya dengan istilah *bakarajo samo atau bagi hasia*

- d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan beserta alasannya?(tertulis atau lisan)

Jawaban : lisan, karena lebih mudah dan cepat pelaksanaannya

- e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : saya sebagai pemilik lahan tentunya saya yang memberikan modal dan bibit, sedangkan penggarap melakukan pemupukan, pembersihan hama hingga panen.

- f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : 1 tahun

- g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : saya sebagai pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah ada pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan? Dan kapankah pemberian uang basa basi bapak berikan?

Jawaban : tentu ada, biasanya saya memberikannya setelah pembagian hasil di lakukan

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang bapak berikan kepada si penggarap ?

Jawaban : seperti uang saku, uang beli minyak motor, uang belanja dan uang rokok dan berkisar Rp. 100.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang di berikan ?

Jawab : uang basa basi yang saya berikan sebagai tanda terima kasih saya kepada pihak penggarap yang telah menggarap lahan saya.

HASIL WAWANCARA

5. Nama : Baruni (Pemilik lahan)
Umur : 48 Tahun
Tanggal : 12 s/d 18 juli
Tempat : Tabubaraie
- a. Pertanyaan : Apakah ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?
Jawaban : iya, ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian
- b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : lahan yang dikelola milik ibu
- c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : ibu biasanya menyebut *bakarajo samo*
- d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan beserta alasannya ?(tertulis atau lisan)
Jawaban : lisan, karena lebih mudah dan cepat pelaksanaannya
- e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : ibu sebagai pemilik lahan memberikan modal dan bibit, sedangkan penggarap melakukan pemupukan, pembersihan hama hingga panen.
- f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : 1 tahun
- g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : ibu sebagai pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.
- h. Pertanyaan : Apakah ada pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan? Dan kapankah pemberian uang basa basi ibu berikan?

Jawaban : tentu ada, setelah bagi hasil di lakukan

- i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang ibu berikan kepada si penggarap ?

Jawaban : uang beli minyak motor, uang belanja dan uang rokok dan berkisar Rp. 150.000

- j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang ibu berikan ?

Jawab : uang basa basi yang ibu berikan sebagai tanda terima kasih ibu kepada pihak penggarap yang telah bekerja keras mengelola lahan yang kosong tersebut.

HASIL WAWANCARA

6. Nama : pono siri (Pemilik lahan)

Umur : 52 Tahun

Tanggal : 12 s/d 18 juli

Tempat : Tabubaraie

Wawancara dan jawaban

a. Pertanyaan : Apakah bapak melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?

Jawaban : iya, bapak melakukan kerja sama bagi hasil pertanian

b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : pemilik lahan yang digunakan itu milik bapak

c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : biasanya bapak menyebutnya dengan *bakarajo samo*

d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan beserta alasannya ?(tertulis atau lisan)

Jawaban : lisan, karena jikalau tertulis prosedurnya lambat dan sulit dan harus membuat dan melapor pada wali nagari

e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : bapak sebagai pemilik lahan tentunya bapak yang memberikan modal dan bibit, sedangkan penggarap melakukan pemupukan, pembersihan hama hingga panen.

f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : 1 tahun

g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : bapak pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah ada pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan? Dan kapankah pemberian uang basa basi bapak berikan?

Jawaban : ya jelas ada, sebagai tanda terima kasih bapak kepada penggarap, biasanya setelah bagi hasil pertanian

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang bapak berikan kepada si penggarap ?

Jawaban : uang beli rokok, uang beli minyak motor, uang belanja dan uang belanja dapur dan berkisar Rp. 100.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang bapak berikan ?

Jawab : pemberian uang basa basi yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat. Uang basa basi ini sebagai tanda ucapan terima kasih bapak kepada penggarap. Masyarakat paninjauan ini sudah terbiasa dengan adanya uang basa basi.

HASIL WAWANCARA

7. Nama : Katik Bungsu (Pemilik lahan)

Umur : 48 Tahun

Tanggal : 12 s/d 18 juli

Tempat : Tigo suku

Wawancara dan jawaban

a. Pertanyaan : Apakah bapak melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?

Jawaban : iya, bapak melakukan kerja sama bagi hasil pertanian

b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : lahan yang digunakan milik bapak

c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : *bakarajo samo*

d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan beserta alasannya ?(tertulis atau lisan)

Jawaban : lisan, karena dengan lisan lebih cepat pelaksanaannya

e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : bapak sebagai pemilik lahan tentunya bapak yang memberikan modal dan bibit, sedangkan penggarap melakukan pemupukan, pembersihan hama hingga panen.

f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : 1 tahun

g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : bapak pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah ada pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan? Dan kapankah pemberian uang basa basi bapak berikan?

Jawaban : ada

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang bapak berikan kepada si penggarap ?

Jawaban : berupa uang beli rokok, uang beli minyak motor, uang belanja dan uang belanja dapur dan berkisar Rp. 100.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang bapak berikan ?

Jawab : pemberian uang basa basi di kalangan masyarakat paninjauan ini sering dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan. Pemberian uang basa basi ini diberikan sebagai tanda terima kasih bapak pemilik lahan kepada penggarap.

HASIL WAWANCARA

8. Nama : Yaih (Pemilik lahan)

Umur : 46 Tahun

Tanggal : 12 s/d 18 juli

Tempat : Balai satu

Wawancara dan jawaban

a. Pertanyaan : Apakah ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?

Jawaban : iya , saya melakukan kerja sama

b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : lahan yang di kelola milik ibu

c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : ibu menyebut nya dengan *bakarajo samo*

d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan beserta alasannya ?(tertulis atau lisan)

Jawaban : lisan, menurut ibu tertulis prosedurnya sulit dan lama sedangkan lisan lebih mudah dan hanya membutuhkan kata kesepakatan saja

e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?

Jawaban : ibu pemilik lahan memberikan modal dan bibit, sedangkan penggarap melakukan pemupukan, pembersihan hama hingga panen

f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?

Jawaban : 1 tahun

g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?

Jawaban : ibu pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah ada pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan? Dan kapankah pemberian uang basa basi ibu berikan?

Jawaban : ada, setelah bagi hasil di lakukan

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang ibu berikan kepada si penggarap ?

Jawaban : uang beli minyak motor, uang belanja dan uang rokok dan berkisar Rp. 100.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang ibu berikan ?

Jawab : uang basa basi yang ibu berikan sebagai tanda terima kasih ibu kepada pihak penggarap yang telah bekerja keras mengelola lahan yang kosong tersebut. Pemberian uang basa basi di berikan di luar kesepakatan.

HASIL WAWANCARA

9. Nama : Mar (Pemilik lahan)

Umur : 42 Tahun

Tanggal : 12 s/d juli

Tempat : Balai satu

Wawan cara dan jawaban

a. Pertanyaan : Apakah ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?

Jawaban : iya , saya melakukan kerja sama

b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : lahan yang di kelola milik ibu

c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : ibu menyebut nya dengan *bakarajo samo*

d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan beserta alasannya ?(tertulis atau lisan)

Jawaban : lisan, menurut ibu tertulis prosedurnya sulit dan lama sedangkan lisan lebih mudah dan hanya membutuhkan kata kesepakatan saja

e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?

Jawaban : ibu bersama dengan penggarap sama sama bermodal dan menggarap

f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?

Jawaban : 9 bulan

g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?

Jawaban : ibu pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah ada pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan? Dan kapankah pemberian uang basa basi ibu berikan?

Jawaban : ada, setelah bagi hasil di lakukan

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang ibu berikan kepada si penggarap ?

Jawaban : uang saku, uang bensin, uang rokok, uang belanja anak, berkisar Rp. 100.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang ibu berikan ?

Jawab : uang basa basi yang ibu berikan sebagai tanda terima kasih ibu kepada pihak penggarap. Pemberian uang basa basi di berikan di luar kesepakatan.

HASIL WAWANCARA

10. Nama : Len (Pemilik lahan)

Umur : 38 Tahun

Tanggal : 12 s/d 18 juli

Tempat : Tigo suku

Wawancara dan jawaban

a. Pertanyaan : Apakah ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?

Jawaban : iya , saya melakukan kerja sama

b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : lahan yang di kelola milik saya

c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : saya menyebut nya dengan *bakarajo samo*

d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan beserta alasannya ?(tertulis atau lisan)

Jawaban : lisan, menurut saya tertulis prosedurnya sulit dan lisan lebih mudah

e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?

Jawaban : saya pemilik lahan memberikan lahan kosong kepada penggarap untuk di kelolanya sampai akhir panen

f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?

Jawaban : 9 bulan

g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?

Jawaban : saya pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah ada pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan? Dan kapankah pemberian uang basa basi ibu berikan?

Jawaban : ada, setelah bagi hasil di lakukan

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang ibu berikan kepada si penggarap ?

Jawaban : uang saku, uang bensin, uang rokok, uang belanja anak, berkisar Rp. 200.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang ibu berikan ?

Jawab : uang basa basi yang ibu berikan sebagai tanda terima kasih ibu kepada pihak penggarap dan diluar kesepakatan.

HASIL WAWANCARA

1. Nama : Sutan Marajo (Penggarap)

Umur : 60 Tahun

Tanggal : 12 s/d 18 juli

Tempat : Tigo suku

Wawancara dan jawaban

a. Pertanyaan : Apakah bapak melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?

Jawaban : iya, saya melakukan kerja sama

b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : lahan yang di kelola bukan milik saya, tetapi milik orang yang menawarkannya kepada saya untuk di kelola.

c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : saya menyebut nya dengan *bakarajo samo*

d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan beserta alasannya ?(tertulis atau lisan)

Jawaban : lisan, menurut saya tertulis prosedurnya sulit dan lisan lebih mudah

e. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : saya mengelola dari awal sampai akhir termasuk modal, saya yang menanggungnya

f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : 9 bulan

g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : saya mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dan pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil panen,

- h. Pertanyaan : Apakah bapak ada menerima uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian Dan kapankah bapak menerima uang basa basi tersebut?

Jawaban : ada, setelah bagi hasil di lakukan

- i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang bapak terima dari si pemilik lahan ?

Jawaban : uang saku, uang bensin, uang rokok, uang belanja anak, berkisar Rp. 100.000

- j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang bapak terima ?

Jawaban: uang basa basi yang saya terima sebagai tanda terima kasih pemilik lahan kepada saya di luar kesepakatan dan tak di duga duga, namun masyarakat disini sudah terbiasa dengan adanya uang basa basi tersebut.

HASIL WAWANCARA

2. Nama : Yur (Penggarap)
Umur : 36 Tahun
Tanggal : 12 s/d 18 juli
Tempat : Balai satu

Wawancara dan jawaban

- k. Pertanyaan : Apakah ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?
Jawaban : iya
- l. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : lahan pertanian bukanlah milik saya
- m. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : ibu menyebut nya dengan *bakarajo samo*
- n. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan beserta alasannya?(tertulis atau lisan)
Jawaban : lisan, karena lebih mudah dan cepat pelaksanaannya
- o. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : ibu dengan pemilik lahan sama sama berpokok dan sama bekerja
- p. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : 9 bulan
- q. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : saya mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan pemilik lahan juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.
- r. Pertanyaan : Apakah ibu ada menerima pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian dari pihak pemilik lahan ? Dan kapankah pemberian uang basa basi ibu terima?

Jawaban : ada, setelah bagi hasil di lakukan

- s. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk penerimaan uang basa basi yang ibu terima dari si pemilik lahan?

Jawaban : uang bensin, uang rokok, uang belanja anak, uang saku berkisar Rp. 100.000

- t. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang ibu terima?

Jawaban : uang basa basi yang ibu terima sebagai tanda terima kasih pemilik lahan kepada ibu selaku penggarap. Pemberian uang basa basi yang ibu terima di luar kesepakatan.

HASIL WAWANCARA

3. Nama : af (Penggarap)
Umur : 33 Tahun
Tanggal : 12 s/d 18 juli
Tempat : Balai satu

Wawancara dan jawaban

- a. Pertanyaan : Apakah ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?
Jawaban : iya
- b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : lahan pertanian bukanlah milik ibu
- c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : ibu menyebut nya dengan *bakarajo samo*
- d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan beserta alasannya ?(tertulis atau lisan)
Jawaban : lisan, karena lebih mudah dan cepat pelaksanaannya
- e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : ibu dengan pemilik lahan sama sama berpokok dan sama bekerja
- f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : 9 bulan
- g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : pemilik lahan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan saya juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah ibu ada menerima pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian dari pihak pemilik lahan ? Dan kapankah pemberian uang basa basi ibu terima?

Jawaban : ada, setelah bagi hasil di lakukan

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk penerimaan uang basa basi yang ibu terima dari si pemilik lahan?

Jawaban : uang bensin, uang rokok, uang belanja anak, uang saku berkisar Rp. 100.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang ibu terima?

Jawaban : uang basa basi yang ibu terima sebagai tanda terima kasih. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat tersebut.

HASIL WAWANCARA

4. Nama : pita (Penggarap)
Umur : 30 Tahun
Tanggal : 12 s/d 18 juli
Tempat : Tigo suku

Wawancara dan jawaban

- a. Pertanyaan : Apakah ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?
Jawaban : iya
- b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : lahan pertanian bukan milik saya
- c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : saya menyebut nya dengan *bakarajo samo*
- d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan beserta alasannya?(tertulis atau lisan)
Jawaban : lisan, karena menurut saya itu lebih mudah dan cepat pelaksanaannya
- e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : saya dengan pemilik lahan sama sama berpokok dan sama bekerja
- f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : 9 bulan
- g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : saya mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan pemilik lahan juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah ibu ada menerima pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian dari pihak pemilik lahan ? Dan kapankah pemberian uang basa basi ibu terima?

Jawaban : ada, setelah bagi hasil di lakukan

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk penerimaan uang basa basi yang ibu terima dari si pemilik lahan?

Jawaban : uang bensin, uang rokok, uang belanja anak, uang saku berkisar Rp. 200.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang ibu terima?

Jawaban : uang basa basi yang saya terima sebagai tanda terima kasih pemilik lahan kepada saya selaku penggarap. Karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat

HASIL WAWANCARA

5. Nama : Mun (Penggarap)
Umur : 55 Tahun
Tanggal : 12 s/d 18 juli
Tempat : Tabubaraie

Wawancara dan jawaban

- a. Pertanyaan : Apakah bapak melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?

Jawaban : iya , saya melakukan kerja sama

- b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : lahan yang di kelola bukan milik saya

- c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : saya menyebut nya dengan *bakarajo samo*

- d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan beserta alasannya ?(tertulis atau lisan)

Jawaban : lisan

- e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : saya menggarap, melakukan pemupukan, sampai akhir panen sedangkan pemilik lahan hanya memberikan modal

- f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : 9 bulan

- g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : saya mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan pemilik lahan juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah bapak ada menerima uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian Dan kapankah bapak menerima uang basa basi tersebut?

Jawaban : ada, setelah bagi hasil di lakukan

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang bapak terima dari si pemilik lahan ?

Jawaban : uang rokok, uang bensin, uang saku, uang belanja anak, berkisar Rp. 150.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang bapak terima ?

Jawaban : uang basa basi yang saya terima sebagai tanda terima kasih pemilik lahan kepada saya di luar kesepakatan dan tak di duga duga.

Hal tersebut sudah terbiasa di lakukan di kalangan masyarakat

HASIL WAWANCARA

6. Nama : Datuak alam (Penggarap)

Umur : 55 Tahun

Tanggal : 12 s/d 18 juli

Tempat : Tabubaraie

Wawancara dan jawaban

a. Pertanyaan : Apakah bapak melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?

Jawaban : iya

b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : lahan yang di kelola bukan milik saya

c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : saya menyebut nya dengan *bakarajo samo*

d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan beserta alasannya?(tertulis atau lisan)

Jawaban : lisan

e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : saya menggarap, melakukan pemupukan, pembersihan hama sampai akhir panen sedangkan pemilik lahan hanya memberikan modal

f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : 9 bulan

g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : saya mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan pemilik lahan juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah bapak ada menerima uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian Dan kapankah bapak menerima uang basa basi tersebut?

Jawaban : ada, setelah bagi hasil di lakukan

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang bapak terima dari si pemilik lahan ?

Jawaban : uang rokok, uang bensin, uang saku, uang belanja anak, berkisar Rp. 150.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang bapak terima ?

Jawaban : uang basa basi yang saya terima sebagai tanda terima kasih pemilik lahan kepada saya di luar kesepakatan. Hal tersebut sudah terbiasa di lakukan di kalangan masyarakat

HASIL WAWANCARA

7. Nama : nita (Penggarap)
Umur : 38 Tahun
Tanggal : 12 s/d 18 juli
Tempat : Hilia Balai

Wawancara dan jawaban

- a. Pertanyaan : Apakah ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?
Jawaban : iya
- b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : lahan pertanian bukan milik saya
- c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : saya menyebut nya dengan *bakarajo samo*
- d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan beserta alasannya?(tertulis atau lisan)
Jawaban : lisan, karena menurut saya itu lebih mudah dan cepat pelaksanaannya
- e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : saya menggarap dari awal sampai akhir sedangkan pemilik lahan hanya memberikan modal
- f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : 1 tahun
- g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : saya mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan pemilik lahan juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah ibu ada menerima pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian dari pihak pemilik lahan ? Dan kapankah pemberian uang basa basi ibu terima?

Jawaban : ada, setelah bagi hasil di lakukan

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk penerimaan uang basa basi yang ibu terima dari si pemilik lahan?

Jawaban : uang bensin, uang rokok, uang belanja anak, uang saku berkisar Rp. 100.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang ibu terima?

Jawaban : pemberian uang basa basi yang saya terima sebagai tanda terima kasih pemilik lahan kepada saya selaku penggarap

HASIL WAWANCARA

8. Nama : zur (Penggarap)
Umur : 44 Tahun
Tanggal : 12 s/d 18 juli
Tempat : Hilia Balai

Wawancara dan jawaban

- a. Pertanyaan : Apakah ibu melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?
Jawaban : iya, saya melakukan kerja sama
- b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : lahan pertanian bukan milik saya
- c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang ibu gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?
Jawaban : saya menyebut nya dengan *bakarajo samo*
- d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan beserta alasannya ?(tertulis atau lisan)
Jawaban : lisan karena lebih mudah prosesnya
- e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : saya menggarap dari awal sampai akhir sedangkan pemilik lahan hanya memberikan modal
- f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : 1 tahun
- g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang ibu lakukan?
Jawaban : saya mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan pemilik lahan juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah ibu ada menerima pemberian uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian dari pihak pemilik lahan ? Dan kapankah pemberian uang basa basi ibu terima?

Jawaban : ada, setelah bagi hasil di lakukan

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk penerimaan uang basa basi yang ibu terima dari si pemilik lahan?

Jawaban : uang bensin, uang rokok, uang belanja anak, uang saku , uang belanja dapur berkisar uang Rp. 200.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang ibu terima?

Jawab : pemberian uang basa basi yang saya terima merupakan uang tanda terima kasih pemilik lahan kepada saya yang telah mengelola lahannya.

HASIL WAWANCARA

9. Nama : Mantari (Penggarap)

Umur : 36 Tahun

Tanggal : 12 s/d 18 juli

Tempat : Hilia Balai

Wawancara dan jawaban

a. Pertanyaan : Apakah bapak melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?

Jawaban : iya , saya melakukan kerja sama

b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : lahan bukanlah milik saya

c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : *bakarajo samo*

d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan beserta alasannya ?(tertulis atau lisan)

Jawaban : lisan

e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : saya menggarap, melakukan pemupukan, sampai akhir panen sedangkan pemilik lahan hanya memberikan modal

f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : 9 bulan

g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : saya mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan pemilik lahan juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah bapak ada menerima uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian Dan kapankah bapak menerima uang basa basi tersebut?

Jawaban : ada, setelah bagi hasil di lakukan

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang bapak terima dari si pemilik lahan ?

Jawaban : uang rokok, uang bensin, uang saku, uang belanja anak, berkisar Rp. 150.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang bapak terima ?

Jawaban : uang basa basi yang saya terima diberikan di luar kesepakatan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi di masyarakat sekitar. Sehingga apabila pemilik lahan tidak memberikan, maka dia akan mendapatkan anggapan yang kurang baik dikalangan masyarakat ini.

HASIL WAWANCARA

10. Nama : Pakiah al (Penggarap)

Umur : 46 Tahun

Tanggal : 12 s/d 18 juli

Tempat : Hilia Balai

Wawancara dan jawaban

a. Pertanyaan : Apakah bapak melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ?

Jawaban : iya , saya melakukan kerja sama

b. Pertanyaan : Bagaimanakah pemilik dan status lahan yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : lahan bukanlah milik saya

c. Pertanyaan : Apakah jenis akad yang bapak gunakan dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian?

Jawaban : *bakarajo samo*

d. Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan beserta alasannya ?(tertulis atau lisan)

Jawaban : lisan

e. Pertanyaan : bagaimanakah bentuk pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : saya menggarap, melakukan pemupukan, sampai akhir panen sedangkan pemilik lahan hanya memberikan modal

f. Pertanyaan : Berapakah jangka waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : 9 bulan

g. Pertanyaan : Bagaimanakah pembagian hasil dari bentuk kerja sama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan?

Jawaban : saya mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil panen, sedangkan pemilik lahan juga sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

h. Pertanyaan : Apakah bapak ada menerima uang basa basi dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian Dan kapankah bapak menerima uang basa basi tersebut?

Jawaban : ada, setelah bagi hasil di lakukan

i. Pertanyaan : Apa sajakah bentuk Pelaksanaan uang basa basi yang bapak terima dari si pemilik lahan ?

Jawaban : uang rokok, uang bensin, uang saku, uang belanja anak, berkisar Rp. 200.000

j. Pertanyaan : bagaimanakah sifat dari pemberian uang basa basi yang bapak terima ?

Jawaban : uang basa basi yang saya terima diberikan di luar kesepakatan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi di masyarakat sekitar. Sehingga apabila pemilik lahan tidak memberikan, maka dia akan mendapatkan anggapan yang kurang baik dikalangan masyarakat ini.

LAMPIRAN II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B-425-e /In.27/L.I/TL.00/ 08 /2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

18 Agustus 2016

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar
Batusangkar

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : **Ade Irmayani / 12204025**
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 11 Maret 1994
Kartu Identitas : NIK: 1304015103940005
Alamat : Jorong Hilie Balai Nagari Paninjauan Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Pemberian Uang Basa dalam Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian di Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Fiqih Muamalah**
Lokasi Penelitian : Kenagarian Paninjauan
Waktu Penelitian : 19 Agustus s.d 19 Oktober 2016
Dosen Pembimbing 1 : Dra. Irma Suryani, MH.
Dosen Pembimbing 2 : Afrian Raus, S.H.I., MH.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua


Ulya Atsani, S.H., M.Hum.
NIP. 197503081999031004

Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/ BSY /KESBANGPOL/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Pengambilan Data dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B-425.E/In.27/LI/TL.00/08/2016, tanggal 28 Agustus 2016, perihal Mohon Penerbitan Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh

Nama : ADE IRMAYANI
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Panjang, 11 Maret 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Paninjauan, Kec. X Koto
Kartu Identitas : NIK. 1304015103940005
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : "PEMBERIAN UANG BASA-BASI DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA BAGI HASIL PERTANIAN DI KANAGARIAN PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH"
Lokasi Penelitian : Kenagarian Paninjauan, Kec. X Koto
Waktu : 23 Agustus s.d 23 September 2016
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 23 Agustus s.d 23 September 2016.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2016

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TATA USAHA,


EVAWATI ZANARIA, S.Sos
NIP. 19720818 199202 2 001

Tembusan

- Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
 2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
 3. Kapolres Padang Panjang di Padang Panjang.
 4. Kepala Kantor Kementria Agama Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
 5. Camat X Koto di Panvalaian.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN X KOTO
WALI NAGARI PANINJAUAN**

TelP : 0752-7020401 Alamat : Jl.Balai Satu -Paninjauan Kode Pos : 27151

SURAT KETERANGAN

Nomor : 524/SKT/WN-PNJ/2016

Berdasarkan surat dari **Kesbangpol** Nomor : **070/854/KESBANGPOL/2016**,
Tentang Mohon Izin Penelitian yang dilakukan Oleh:

Nama : ADE IRMAYANI
NPM/NIK : 1304015103940005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Syariah dan Hukum
Jenjang : S.1
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : Pemberian Uang Basa-Basi Dalam Pelaksanaan Kerjasama Bagi
Hasil Pertanian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kab.
Tanah Datar Menurut Perspektif Fiqih Muamalah
Lokasi Penelitian : Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kab. Tanah Datar
Waktu : 23 Agustus 2016 s/d 23 September 2016

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut
diatas memang telah selesai melaksanakan penelitian tersebut di Nagari Kami.

Demikianlah surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Paninjauan, 24 September 2016

Wali Nagari Paninjauan

SUARDLY
NIP 19630105 198203 1 002

